

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PEMBULATAN  
TIMBANGAN PADA USAHA JUAL BELI AYAM POTONG  
(Studi kasus UD. Berkah Desa Panembangan Kecamatan  
Cilongok Kabupaten Banyumas)**



**SKRIPSI**

**Diajukan kepada Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto  
untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar  
Sarjana Hukum (S.H.)**

**Oleh :**  
**IAIN PURWOKERTO**  
**DIMAS SETIA UTAMA**  
**NIM. 1522301102**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
JURUSAN MUAMALAH  
FAKUTAS SYARIAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
PURWOKERTO  
2020**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini, saya :

Nama : Dimas Setia Utama

NIM : 1522301102

Jenjang : S-1

Fakultas : Syari'ah

Jurusan : Muamalah

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi berjudul "**Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembulatan Timbangan Pada Usaha Jual Beli Ayam Potong (Studi Kasus UD.Berkah Desa Panembangan Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas)**" ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/ karya saya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya dalam skripsi ini, diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka. Apabila di kemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang saya peroleh.

Purwokerto, 27 Januari 2020

Saya yang menyatakan,



Dimas Setia Utama  
NIM.1522301102



KEMENTERIAN AGAMA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO  
FAKULTAS SYARI'AH

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126  
Telp : 0281-635624, 628250, Fax : 0281-636553, www.iainpurwokerto.ac.id

PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PEMBULATAN TIMBANGAN  
PADA JUAL BELI AYAM POTONG**  
(studi kasus UD. Berkah Desa Panembangan Kec. Cibongok Kab. Banyumas)

Yang disusun oleh **Dimas Setia Utama** (NIM. 1522301102) Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Jurusan Muamalah, Fakultas Syari'ah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto, telah diujikan pada tanggal 11 Agustus 2020 dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar **Sarjana Hukum (S.H.)** oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/ Penguji I

**Bani Sarif Maula, M.Ag., LL.M.**  
NIP. 19750620 200112 1 003

Sekretaris Sidang/ Penguji II

**M. Wildan Humaidi, S.H.I, M.H.**  
NIP. 19890929 201903 1 021

Pembimbing/ Penguji III

**Agus Sunaryo, S.H.I., M.S.I.**  
NIP. 19790428 200901 1 006



Purwokerto, 2 September 2020  
Dekan Fakultas Syari'ah

**Dr. Supani, M.Ag**

NIP. 197007052003121001

## NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Syariah  
IAIN Purwokerto  
Di Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi terhadap penulisan skripsi dari Dimas Setia Utama, NIM: 1522301102 yang berjudul :

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PEMBULATAN  
TIMBANGAN DALAM USAHA JUAL BELI AYAM POTONG (Studi  
Kasus di UD.Berkah Desa Panembangan Kecamatan Cilongok Kabupaten  
Banyumas)** Saya berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syariah untuk diajukan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana dalam Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (S.H).

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Purwokerto, 27 Januari 2020  
Pembimbing



Agus Sunaryo, S.H.I., M.S.I  
NIP. 19790428200901 1 006

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PEMBULATAN  
TIMBANGAN PADA USAHA JUAL BELI AYAM POTONG  
(Studi Kasus Di Desa Panembangan Kecamatan Cilongok Kabupaten  
Banyumas)**

**DIMAS SETIA UTAMA  
NIM: 1522301102**

**ABSTRAK**

**Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah, Program Studi Hukum Ekonomi  
Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Purwokerto**

Jual beli yang menggunakan alat timbangan penting untuk di perhatikan keakuratan takaran timbangan dalam menimbang karena dipergunakan untuk mengetahui berat suatu barang. Dalam praktik penimbangan sering terjadi kecurangan dan ketidakjelasan, ketidakjelasan di sini disebabkan karena pelaku usaha jual beli dalam penelitian ini adalah karyawan UD. Berkah yang melakukan pembulatan pada timbangan dan tidak adanya keterbukaan antara penjual dan pembeli. Sehingga, pembeli harus membayar biaya lebih saat melakukan pembayaran. Maka dari itu jual beli harus dilaksanakan dengan baik, sesuai dengan syariah (aturan) Islam, dan juga harus sesuai dengan dasar hukum jual beli baik dalam al-Quran atau Sunnah Rasulullah SAW. Penelitian ini untuk menjawab masalah bagaimana sistem pembulatan timbangan pada usaha jual beli ayam potong yang ada di UD. Berkah ditinjau dari hukum Islam.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan atau (*field research*) yaitu mengumpulkan data secara langsung dari lokasi penelitian. Adapun lokasi penelitian dilakukan di tempat jual beli ayam potong UD. Berkah Desa Panembangan Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan Normatif Sosiologis. Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan sumber data sekunder kemudian dilengkapi dengan observasi dan wawancara dengan beberapa narasumber yang bersangkutan.

Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa dalam jual beli ayam potong di UD. Berkah terdapat pembulatan timbangan. Pembulatan timbangan merupakan proses membulatkan jumlah satuan timbangan atau takaran yang dibulatkan ke atas yang dilakukan oleh karyawan UD. Berkah. Pada praktiknya timbangan yang awalnya 2,3 kilogram dibulatkan menjadi 2,5 atau 2,8 kilogram dibulatkan menjadi 3 kilogram yang mana hasil timbangan tersebut tidak pernah diberitahukan kepada pembeli. Pembulatan timbangan semacam ini akan menimbulkan ketidakjelasan atau *Garar* karena pembeli tidak mengetahui dengan pasti berapa berat ayam yang dibeli, apabila praktik usaha yang dilakukan mengandung unsur ketidakjelasan maka usaha tersebut tidak boleh dilakukan.

**Kata kunci :** *Jual Beli, Hukum Islam, Alat Timbang, Pembulatan Timbangan, Garar.*

**MOTTO HIDUP**

*“Pikirkan, rencanakan, dan lakukan”*



## **PERSEMBAHAN**

Segala puji bagi Allah SWT, shalawat dan salam semoga tetap tercurah kepada Baginda Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillah dengan terselesaikannya skripsi ini, dengan penuh syukur penulis persembahkan karya sederhana ini untuk:

1. kedua orang tuaku ( Bapak Jamalludin dan Ibu Sokhiatun ) inilah sebagian dari perjuanganku untuk meraih cita-cita. Terima kasih untuk setiap tetesan keringat yang bapak ibu korbankan untukku, terimakasih atas setiap doa yang selalu dipanjatkan untuk kelancaran dan kesuksesanku dan terimakasih untuk segala hal yang telah kalian berikan kepadaku.
2. Pembimbing skripsi saya Agus Sunaryo, S.H.I., M.S.I
3. Adik-adikku Alan Fachriza Utama, Gigih Ivan M.F, Saveli Andin, Denis Aulia Putri Adien.



**IAIN PURWOKERTO**

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam menyusun skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 158/1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba	B	Be
ت	ta	T	Te
ث	ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	jim	J	Je
ح	ħa	ħ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	Kh	ka dan ha
د	dal	D	De
ذ	žal	Ž	zet (dengan titik di atas)
ر	ra	R	Er
ز	za	Z	Zet
س	sin	S	Es
ش	syin	Sy	es dan ye
ص	šad	š	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	.... ‘....	koma terbalik keatas
غ	gain	G	Ge
ف	fa	F	Ef
ق	qaf	Q	Ki
ك	kaf	K	Ka
ل	lam	L	El
م	mim	M	Em
ن	nun	N	En
و	wawu	W	We
ه	ha	H	Ha
ء	hamzah	'	Apostrof
ي	ya	Y	Ye



## B. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti bahasa Indonesia, terdiri dari vokal pendek, vokal rangkap dan vokal panjang.

### 1. Vokal Pendek

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harakat yang transliterasinya dapat diuraikan sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
— /	fathah	fathah	A
— /	Kasrah	Kasrah	I
— و	damamah	damamah	U

### 2. Vokal Rangkap.

Vokal rangkap Bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

Nama	Huruf Latin	Nama	Contoh	Ditulis
<i>Fathah dan ya'</i>	ai	a dan i	بيع	<i>Bay'</i>
<i>Fathah dan Wawu</i>	au	a dan u	فأوفو	<i>Faawfu</i>

### 3. Vokal Panjang.

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

Fathah + alif ditulis ā	Contoh جاءتكم ditulis <i>jā'atkum</i>
Fathah+ ya' ditulis ā	Contoh تنسى ditulis <i>tansā</i>
Kasrah + ya' mati ditulis ī	Contoh مؤمنين ditulis <i>mu'minīna</i>
Dammah + wawu mati ditulis ū	Contoh وزنوا ditulis <i>wazanū</i>

### C. *Ta' Marbutah*

1. Bila dimatikan, ditulis h :

حكمة	Ditulis <i>hikmah</i>
------	-----------------------

2. Bila dihidupkan karena berangkat dengan kata lain, ditulis t :

نعمة الله	ditulis <i>ni 'matullāh</i>
-----------	-----------------------------

3. Bila *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al*, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ditransliterasikan dengan *h* (h).

Contoh:

روضة الاطفال	<i>Raudah al-atfāl</i>
المدينة المنورة	<i>Al-Madīnah al-Munawwarah</i>

### D. *Syaddah (Tasydīd)*

Untuk konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap:

متعدّدة	ditulis <i>muta'addidah</i>
عدّة	ditulis <i>'iddah</i>

### E. *Kata Sandang Alif + Lām*

1. Bila diikuti huruf *Qamariyah*

البيع	ditulis <i>al-bay'a</i>
الوزن	ditulis <i>al-wazna</i>

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah*

الربوا	ditulis <i>ar-Ribā'</i>
الناس	ditulis <i>an-Nās</i>

## F. Hamzah

Hamzah yang terletak di akhir atau di tengah kalimat ditulis apostrof. Sedangkan hamzah yang terletak di awal kalimat ditulis alif. Contoh:

شَيْءٌ	ditulis <i>syai' an</i>
تَأْكُلُو	ditulis <i>ta'kulū</i>
أَمْوَالِكُمْ	ditulis <i>amwālukum</i>



## KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua sehingga kita dapat melaksanakan tugas kita sebagai makhluk yang diciptakan Allah SWT untuk selalu berfikir dan bersyukur atas segala kehidupan yang diciptakan-Nya. Shalawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Agung Muhammad SAW, kepada para sahabatnya, tabi'in dan seluruh umat Islam yang senantiasa mengikuti semua ajarannya. Semoga kelak kita mendapatkan syafa'atnya di hari akhir nanti. Dengan penuh rasa syukur, berkat rahmat dan hidayah-Nya, saya dapat menulis dan menyelesaikan skripsi ini yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembulatan Timbangan Pada Usaha Jual Beli Ayam (Studi Kasus Ud.Berkah Desa Panembangan Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas)

Dengan selesainya skripsi ini, tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak dan saya hanya dapat mengucapkan terima kasih atas berbagai motivasi dan pengarahannya kepada:

1. Dr. Supani, S.Ag., M.A., Dekan Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto
2. Dr. H. Ahmad Siddiq, M.H.I.,M.H., Wakil Dekan I Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto.
3. Dr. Hj. Nita Triana, M.Si., Wakil Dekan II Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto.
4. Bani Syarif M, M.Ag., LL.M., Wakil Dekan III Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto.

5. Kepada Agus Sunaryo, S.H.I., M.S.I, Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto. Sekaligus dosen pembimbing skripsi yang telah mengarahkan dan membimbing penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
6. Segenap Dosen dan Staff Administrasi Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto yang telah membantu penulis dalam kelancaran skripsi ini.
7. Kedua orang tuaku (Bapak Jamaludin dan Ibu Sokhiatun) serta adik-adiku dan semua keluarga besarku yang tiada henti-hentinya memberikan do'a, dukungan, motivasi, nasihat, dukungan moral, materiil maupun spiritual kepada penulis selama menempuh perkuliahan sampai menyelesaikan skripsi ini.
8. Keluarga besar HES C angkatan 2015 yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, terimakasih sudah menjadi teman kuliah selama 4 tahun ini, semoga tali silaturahmi tetap terjaga.
9. Segenap responden yang telah memberikan informasi mengenai praktik pembulatan pada usaha jual beli ayam potong di UD.Berkah Desa Panembangan Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas.

Tiada untaian kata yang lebih indah melainkan rasa syukur dan terimakasih yang tulus atas segala nikmat. Dan tiada do'a yang lebih baik untuk saya hantarkan pada orang-orang yang terbaik agar kalian selalu berada dalam lindungan-Nya dan amal baik dari semua pihak mendapat balasan pahala dari-Nya Aamiin.

Saya menyadari bahwa dalam skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, untuk itulah kritik dan saran yang bersifat membangun selalu saya harapkan dari pembaca guna kesempurnaan skripsi ini. Mudah-mudahan skripsi ini bermanfaat bagi penulis dan pembaca. Amin.

Purwokerto, 27 Januari 2020



Dimas Setia Utama  
NIM.1522301102

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>NOTA DINAS PEMBIMBING.....</b>	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>v</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>vi</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>vii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI .....</b>	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xv</b>
<b>DAFTAR SINGKATAN.....</b>	<b>xvii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xviii</b>
<b>BAB I : PENDAHULUAN</b>	
A. Latar belakang masalah.....	1
B. Rumusan masalah.....	7
C. Devinisi Operasional.....	8
D. Tujuan penelitian .....	8
E. Manfaat penelitian.....	9
F. Telaah pustaka.....	9
G. Sistematika pembahasan .....	14
<b>BAB II : KONSEP UMUM TENTANG PENIMBANGAN DALAM ISLAM</b>	
A. Konsep Timbangan .....	16
1. Pengertian Timbangan .....	16
2. Dasar Hukum Penimbangan Dalam Islam .....	16
3. Akurasi Takaran dan Timbangan Sebagai Keabsahan Dalam Jual Beli .....	20
4. Hikmah Timbangan dalam Jual Beli .....	21
5. Jenis Timbangan.....	22
B. <i>Garar</i> .....	23
1. Pengertian <i>garar</i> .....	23
2. Dasar hukum <i>garar</i> .....	25

3. Bentuk <i>garar</i> .....	26
C. Konsep Jual Beli .....	30
1. Pengertian Jual Beli .....	30
2. Dasar Hukum Jual Beli .....	32
3. Rukun dan Syarat Jual Beli .....	37
4. Jual Beli yang Dilarang .....	41
<b>BAB III : METODE PENELITIAN</b>	
A. Jenis penelitian .....	45
B. Lokasi Penelitian .....	46
C. Sumber Data .....	46
D. Pendekatan Penelitian .....	47
E. Metode Pengambilan Sampel .....	47
F. Teknik Pengumpulan data .....	48
G. Teknik Analisis Data .....	50
<b>BAB IV : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PEMBULATAN TIMBANGAN PADA USAHA JUAL BELI AYAM POTONG UD. BERKAH</b>	
A. Gambaran Umum Tentang Tempat Usaha Ayam Potong UD.Berkah .....	53
B. Praktik Pembulatan Timbangan Pada Usaha Jual Beli Ayam Potong di UD.Berkah Desa Panembangan .....	57
C. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembulatan Timbangan Pada Usaha Jual Beli Ayam Potong UD.Berkah .....	61
<b>BAB V : PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	72
B. Saran-saran .....	73
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP</b>	



## DAFTAR SINGKATAN

Hlm	: Halaman
Cet	: Cetak
SWT	: <i>Subhanahuwata'ala</i>
QS	: Qur'an Surat
HR	: Hadist Riwayat
SAW	: Sholu'alaihiwassalam
DKK	: Dan Kawan-Kawan
RW	: Rukun Warga
RT	: Rukun Tangga
WIB	: Waktu Indonesia Barat



IAIN PURWOKERTO

## DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Pedoman Wawancara
- Lampiran 2 Dokumentasi Hasil Penelitian
- Lampiran 3 Usulan Menjadi Pembimbing Skripsi
- Lampiran 4 Surat Pernyataan Kesiediaan Menjadi Pembimbing
- Lampiran 5 Surat Keterangan Lulus Seminar
- Lampiran 6 Surat Keterangan Lulus Ujian Komprehensif
- Lampiran 7 Blangko/ Kartu Bimbingan
- Lampiran 8 Surat Keterangan Wakaf Buku Perpustakaan
- Lampiran 9 Surat Rekomendasi Ujian Skripsi (Munaqosyah)
- Lampiran 10 Sertifikat OPAK
- Lampiran 11 Sertifikat BTA PPI
- Lampiran 12 Sertifikat Pengembangan Bahasa Arab
- Lampiran 13 Sertifikat Pengembangan Bahasa Inggris
- Lampiran 14 Sertifikat Komputer
- Lampiran 15 Sertifikat Kuliah Kerja Nyata (KKN)
- Lampiran 16 Sertifikat Praktek Pengalaman Lapangan (PPL)
- Lampiran 17 Sertifikat - Sertifikat

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Dalam Islam ibadah terbagi menjadi dua macam yaitu ibadah *mahḍah* dan *ghairu mahḍah*. *Mahḍah* adalah ibadah yang dilakukan manusia secara vertikal langsung kepada Allah SWT. Contohnya seperti shalat, puasa, dan haji. Sedangkan *ghairu mahḍah* adalah ibadah yang dilakukan manusia secara horizontal atau hubungan manusia dengan manusia lainnya, contohnya yaitu: tolong menolong, jual beli, dan ibadah lainnya yang memerlukan orang lain dalam praktiknya.<sup>1</sup>

Hukum Islam mengatur hubungan sosial atau hubungan antar manusia dengan manusia, dalam Islam istilah tersebut dinamakan hukum muamalah. Hukum muamalah adalah hukum yang mengatur hubungan sosial manusia, karena manusia merupakan makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri dan juga membutuhkan kebersamaan dalam kehidupannya dalam rangka untuk saling memberi dan saling mengambil manfaat guna memenuhi kebutuhannya, baik dalam hal perdagangan maupun dalam hal lainnya.<sup>2</sup>

Pembahasan muamalah sangatlah banyak dan beragam baik dari sisi kebendaannya maupun dari sisi ijab kabul atau akadnya<sup>3</sup>. Namun, tidak semua umat Islam mengerti akan pelaksanaan kegiatan muamalah dengan benar,

---

<sup>1</sup> Lukman Hakim, *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam* (Jakarta: Erlangga, 2012) hlm. 2

<sup>2</sup> Harun, MH, *Fiqh Muamalah* (Surakarta: Muhammadiyah Universitas Press, 2017), hlm. 4

<sup>3</sup> Abdul Rahman Ghazaly dkk, *Fiqh Muamalah* ( Jakarta: kencana, 2010), hlm. 6

dalam pelaksanaannya muamalah juga memiliki larangan-larangan dan aturan yang harus diperhatikan dan tidak boleh dilanggar.<sup>4</sup>

Salah satu pembahasan dalam muamalah yaitu mengatur tentang jual beli, manusia tidak akan lepas dari transaksi tukar menukar atau jual beli dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Jual beli juga sebagai sarana tolong menolong antara sesama umat manusia yang mempunyai landasan yang kuat dalam al-Qur'an dan sunah Rasulullah SAW<sup>5</sup>. Oleh karena itu, jual beli harus dilaksanakan dengan baik, sesuai dengan syariah (aturan) Islam, dan juga harus sesuai dengan dasar hukum jual beli, sebagai mana telah disebutkan dalam firman Allah Swt dalam surah al-Baqarah ayat 275 :

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

“dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”

Ayat inilah yang menjadi dasar atas dibolehkannya manusia melakukan jual beli dan diharamkannya praktik riba. Namun, seiring dengan berjalannya waktu, banyak larangan-larangan yang dilarang dalam fikih muamalah tetapi tetap dilakukan dalam kehidupan sehari-hari dan sudah menjadi kebiasaan masyarakat Contohnya seperti riba, maisir, garar, haram dan batil.<sup>6</sup> Padahal, Islam sangat memperhatikan masalah dalam muamalah.

Dalam bermuamalah yang harus diperhatikan adalah bagaimana seharusnya menciptakan suasana dan kondisi bermuamalah yang tertuntun oleh nilai-nilai ketuhanan. Paling tidak dalam setiap melakukan aktivitas

---

<sup>4</sup> Nasroen Harun, *Fiqh Muamalah* ( Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), hlm. 7

<sup>5</sup> Abdul Rahman Ghazaly Dkk, *Fiqh Muamalat* ( Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 68

<sup>6</sup> Nasroen Harun, *Fiqh Muamalah*, hlm. 7

bermuamalah ada semacam keyakinan dalam hati bahwa Allah SWT selalu mengawasi seluruh gerak gerik dan langkah kita bahkan selalu bersama kita.<sup>7</sup> Jika pemahaman ini terbentuk pada setiap pelaku muamalah, maka kegiatan bermuamalah akan menjadi lebih baik lagi. Kegiatan bermuamalah yang baik adalah menjunjung tinggi kejujuran, amanah, sesuai dengan tuntunan syariah, dan menjauhi larangan-larangan dalam bermuamalah.

Dalam praktik jual beli yang menggunakan alat timbang untuk mengetahui berat suatu barang, penting untuk di perhatikan keakuratan takaran timbangan dalam menimbang. Dalam praktik penimbangan sering menjadi kecurangan dan ketidak jelasan sehingga Allah SWT memerintahkan agar jual beli dilaksanakan dengan menyempurnakan takaran dan timbangan. Sebagaimana Allah SWT telah menjelaskan dalam al-Qur'an surat al-A'raf ayat 85:

وَالِى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَنْفَوْرِمَ أَعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِّنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ ۗ قَدْ  
جَاءَتْكُمْ بَيِّنَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ ۖ فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ  
أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا ۚ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ

مُؤْمِنِينَ ﴿٨٥﴾

dan (kami telah mengutus) kepada penduduk Mad-yan saudara mereka, Syu'aib. ia berkata: "Hai kaumku, sembahlah Allah, sekali-kali tidak ada Tuhan bagimu selain-Nya. Sesungguhnya telah datang kepadamu bukti yang nyata dari Tuhanmu. Maka sempurnakanlah takaran dan timbangan dan janganlah kamu kurangkan bagi manusia barang-barang takaran dan timbangannya, dan janganlah kamu membuat kerusakan di

---

<sup>7</sup> Nasroen Harun, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), hlm 7.

muka bumi sesudah Tuhan memperbaikinya. yang demikian itu lebih baik bagimu jika betul-betul kamu orang-orang yang beriman.<sup>8</sup>

Pada ayat ini Allah telah memerintahkan untuk menyempurnakan takaran dan timbangan, dan juga para pihak yang melakukan jual beli harus bersikap jujur dan adil, seperti firman Allah SWT

وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ

“dan tegakkanlah timbangan itu dengan adil dan janganlah kamu mengurangi neraca itu”.<sup>9</sup>

Namun dalam pelaksanaannya kecurangan dalam jual beli masih sering terjadi terutama pada pengurangan, penambahan, dan pembulatan timbangan atau takaran. Tidak sedikit dari mereka para pelaku usaha jual beli yang melanggar aturan jual beli dalam Islam hanya untuk mendapatkan keuntungan. Terjadinya berbagai kecurangan yang dilakukan oleh pelaku usaha jual beli menyebabkan suatu sifat dalam fikih muamalah yaitu *gharar*. Istilah *gharar* dapat diartikan dengan suatu yang tidak jelas, baik dalam objek transaksi, kualitas, kuantitas, harga, dan waktu penyerahan barang dan dapat mengarah kepada penipuan sehingga ada pihak yang dirugikan.<sup>10</sup>

Oleh karenanya Islam menganggap perlu mengambil langkah-langkah dalam mengatasi praktik-praktik yang mengandung unsur ketidakjelasan. Ketidakjelasan disini disebabkan karena pelaku usaha jual beli yang

---

<sup>8</sup> Tim Penerjemah Kementerian Agama Republik Indonesia, *al-Quran dan Terjemah, Juz I-30* (Jakarta Timur, CV. Pustaka al-Kautsar, 2010), hlm.161

<sup>9</sup> Tim Penerjemah Kementerian Agama Republik Indonesia, *al-Qur'an dan Terjemah, Juz I-30*, hlm.535

<sup>10</sup> Adawirman A. Karim, *Riba, Gharar, dan Kaidah-Kaidah Ekonomi Syariah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hlm. 77

melakukan pembulatan pada timbangan, pembulatan timbangan jika dilakukan secara sengaja maka akan menimbulkan sebuah hukum *gharar*, dan apabila praktik usaha yang dilakukan dengan hal yang mengandung unsur tidak jelas maka usaha tersebut tidak boleh dilakukan.<sup>11</sup>

Berangkat dari pengalaman, penyusun melakukan pengamatan di tempat jual beli ayam potong yang ada di Desa Panembangan Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas. Desa Panembangan adalah salah satu desa di Kecamatan Cilongok yang ikut meramaikan usaha jual beli ayam potong, dimana terdapat lima tempat usaha jual beli ayam potong, salah satunya adalah UD. Berkah.<sup>12</sup>

UD. Berkah memiliki tiga karyawan yang mana setiap karyawan sudah memiliki tugas masing-masing, dua orang karyawan bertugas di tempat pemotongan mulai dari menyembelih ayam, operator mesin, membersihkan kotoran, jeroan, dan sisa-sisa darah yang masih menempel sampai siap diberikan pada konsumen, dan satu karyawan lagi bertugas mengirim ayam apabila ada pesanan yang memang tempatnya jauh dari UD. Berkah baik dalam keadaan hidup maupun sudah bersih.<sup>13</sup>

Yang membedakan UD. Berkah dengan empat tempat lainnya adalah terdapat kejanggalan dalam proses penimbangannya, yaitu terdapat pembulatan timbangan pada berat satuan barangnya, dan ketika ada konsumen yang membeli seekor ayam (ayam potong) jarang sekali menggunakan kata sepakat diantara keduanya, baik dari pedagang maupun dari pembeli.

---

<sup>11</sup> Adawirman A. Karim, *Riba, Gharar, dan Kaidah-Kaidah Ekonomi Syariah*, hlm. 78

<sup>12</sup> Observasi di UD. Berkah Pada Tanggal 2 April 2019

<sup>13</sup> Wawancara Dengan Bapak Udin pemilik UD. BERKAH Pada Tanggal 5 April 2019

Terutama saat penjual melakukan penimbangan, yang mana pembeli hanya diberitahu oleh penjual hasil timbangan yang sudah ditulis pada sebuah tanda bukti pembelian (nota) untuk selanjutnya melakukan pembayaran.<sup>14</sup>

Dalam praktek pembulatannya, tidak dilakukan oleh semua karyawan yang ada di UD. Berkah dan juga bukan sebagai kebijakan yang dibuat oleh pemilik UD. Berkah melainkan hanya dilakukan oleh dua karyawan yang bertugas di tempat pemotongan, dengan alasan untuk mengambil keuntungan dari hasil pembulatan tersebut.<sup>15</sup> Misal, apabila ada konsumen yang membeli satu ekor ayam kemudian ditimbang dan beratnya mencapai 2,8 kg oleh si penjual (karyawan) berat satu ekor ayam tersebut dibulatkan menjadi 3 kg dan apabila satu ekor ayam beratnya mencapai 2,2 maka dibulatkan menjadi 2,5 kg. Walaupun untuk harga perkilonya standar, mengikuti harga dipasaran. Namun, pembulatan timbangan semacam ini tidak pernah di konfirmasi kepada konsumen dan pemilik UD. Berkah. Hal inilah yang menjadi ketidakjelasan dalam jual beli ayam potong yang ada di UD. Berkah.<sup>16</sup>

Di tempat lainnya setiap konsumen yang membeli baik dalam jumlah kecil maupun besar selalu ditunjukkan langsung hasil timbangan pada saat penjual masih menimbang ayamnya, sehingga terdapat kata sepakat baik dari penjual maupun dari konsumen yang kemudian hasil dari timbangan tersebut baru ditulis pada sebuah tanda bukti pembelian (nota) dan tidak terdapat pembulatan timbangan di dalamnya.<sup>17</sup>

---

<sup>14</sup> Wawancara Dengan Bapak Sirin Pegawai UD. BERKAH Pada Tanggal 5 April 2019

<sup>15</sup> Wawancara Dengan Bapak Tarso Pegawai UD. BERKAH Pada Tanggal 5 April 2019

<sup>16</sup> Wawancara Dengan Bapak Sirin pegawai di UD. Berkah Pada Tanggal 5 April 2019

<sup>17</sup> Observasi di UD. Berkah Pada Tanggal 4 Juli 2019



Dalam kerjasama di dunia bisnis, kedua belah pihak haruslah memberikan informasi yang benar. Pada praktik pembulatan timbangan di UD. Berkah yang mana hal tersebut dapat menimbulkan adanya salah satu pihak yang dirugikan, yaitu pihak pembeli. Dengan sistem tersebut, pembeli harus membayar biaya lebih saat melakukan pembayaran, walaupun jumlah biaya tambahannya bisa dikatakan kecil dan konsumen tidak mengetahui bahwa ada praktek pembulatan timbangan di dalamnya namun Islam sudah mengatur agar dalam suatu kerjasama atau transaksi tidak ada pihak yang dirugikan dan juga tidak ada unsur riba atau hal yang ditutup-tutupi dalam kerjasama tersebut.<sup>18</sup>

Dari latar belakang diatas maka penulis ingin mengetahui lebih mendalam dan akan melakukan penelitian yang berjudul **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembulatan Timbangan Pada Usaha Jual Beli Ayam Potong.”**

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana praktik pembulatan timbangan pada jual beli ayam potong di UD. Berkah Desa Panembangan Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik pembulatan timbangan pada jual beli ayam potong di UD. Berkah Desa Panembangan Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas?

---

<sup>18</sup> Johan Arifin, *Etika Bisnis Islam* (Semarang: Walisingo Perss, 2009), hlm. 74

### **C. Devinisi Operasional**

#### 1. Pembulatan timbangan

Adalah proses membulatkan sesuatu berat timbangan maupun jumlahnya baik dibulatkan ke atas atau dibulatkan kebawah yang seharusnya 2,8 kg menjadi 3 kg dan jumlah yang seharusnya 2,2 kg menjadi 2,5 kg.

#### 2. Jual Beli

Jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar barang atau benda yang mempunyai nilai secara sukarela diantara kedua belah pihak yang satu menerima benda dan pihak lain menerimanya sesuai perjanjian atau ketentuan yang dibenarkan syara dan disepakati.<sup>19</sup>

#### 3. Usaha Ayam Potong

Adalah kegiatan membeli dan menjual kembali barang atau jasa yang berupa ayam jenis boiler dengan tujuan mencari keuntungan termasuk menjadi perantara dari kegiatan tersebut, usaha ayam potong ini biasanya dilakukan dengan sistem kerjasama dengan peternak pembibitan ayam potong.

### **D. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui dan memahami praktik pembulatan timbangan pada usaha jual beli ayam potong yang ada di Desa Panembangan.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap pembulatan timbangan pada usaha jual beli ayam potong di Desa Panembangan.

---

<sup>19</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), hlm.68

## **E. Manfaat Penelitian**

Manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah:

### 1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara akademisi bagi perkembangan ilmu hukum, terutama bagi hukum ekonomi syariah, khususnya yang berkaitan dengan kajian yang lebih luas mengenai tinjauan hukum baik hukum islam, hukum positif, serta etika bisnis islam terhadap pembulatan timbangan pada usaha jual beli ayam potong..

### 2. Manfaat Praktis

- a. Dapat mengembangkan nalar berfikir dan kemampuan peneliti dalam menerapkan ilmu yang didapat di bangku kuliah.
- b. Untuk memenuhi persyaratan dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Purwokerto.
- c. Dapat memberikan masukan dan informasi pada pelaku usaha khususnya di bidang jual beli ayam potong.

## **F. Telaah Pustaka**

Dalam sebuah penelitian, telaah pustaka merupakan sesuatu yang sangat penting untuk memberikan sumber data yang dapat memberikan penjelasan terhadap permasalahan yang diangkat dan penyusun ingin mencari dan menelaah referensi literatur atau penelitian terdahulu mengenai jual beli yang terdapat unsur spekulasi, gharar, pembulatan atau keluar dari syara,

membandingkan keaslian penyusun dengan yang lain dan juga bertujuan untuk menghindari duplikasi penelitian, serta mengetahui makna penting penelitian yang sudah ada dan yang akan diteliti. Beberapa referensi tersebut antara lain:

Buku yang berjudul *Fiqh Muamalah* karangan Hendi Suhendi menyebutkan bahwa banyak macam jual beli, ada jual beli yang diperbolehkan dan adajuga jual beli yang dilarang oleh agama. Jual beli gharar termasuk jual beli yang dilarang dan batal hukumnya. Jual beli gharar yaitu jual beli yang samar sehingga ada kemungkinan terjadi penipuan<sup>20</sup>.

Skripsi yang berjudul “*Analisis Hukum Islam Terhadap Pembulatan Timbangan pada Jasa Pengiriman Barang di PT.TIKI Jalur Nugraha Ekakurir (JNE) Jalan Karimun Jawa Surabaya*”, ditulis oleh Silvi Khaulia Maharani mahasiswa Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya pada tahun 2015. Pada skripsi ini terdapat dua sistem pembulatan yaitu: sistem *progresif* dan sistem *volumetrik*, sistem *progresif* adalah perhitungan berdasarkan berat paket barang dalam perhitungannya. Apabila barang yang akan dikirim tersebut ditimbang mencapai 1,35 kg atau lebih maka akan dibulatkan menjadi 2 kg. Sistem *volumetrik* apabila barang tersebut besar tetapi tidak sesuai antara berat dan besarnya maka menggunakan hitungan volume dari barang tersebut yaitu dengan mengukur ukuran panjang, lebar, tingginya. Penelitian ini menyimpulkan bahwa praktek

---

<sup>20</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, hal.81

pembulatan timbangan yang terjadi terdapat unsur riba.<sup>21</sup> Yang membedakan skripsi ini dengan skripsi penulis terdapat pada objek penelitiannya dan juga sistem pembulatannya, pada skripsi karya Silvi Khaulia Maharani objek yang diteliti adalah jasa pengiriman barang dan menggunakan dua sistem pembulatan yaitu *progresif* dan *volumetrik* sedangkan pada skripsi penulis objek penelitiannya adalah usaha ayam potong dan hanya menggunakan satu sistem pembulatan, kesamaan antara skripsi karya silvi khaulia maharani dengan skripsi penulis adalah sama-sama membahas tentang pembulatan dan menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*).

Skripsi yang berjudul “*Praktek Pembulatan Tarif Oleh Kantor Pos Dufan Malang Terhadap Barang-Barang Ekspedisi Tinjauan Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Fiqh Muamalah*”. Ditulis oleh Rizki Kila Alindi mahasiswa Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang Hasil penelitiannya menjelaskan bahwa, adanya pembulatan tarif yang dilakukan oleh Kantor Pos terdapat penyimpangan yang tidak sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen, dengan beberapa alasan namun hal tersebut masih dianggap wajar apabila mengetahui alasan perusahaan mengadakan pembulatan tarif. Analisis fiqh muamalah yang dalam hal ini terdapat dalam akad ijarah jika dihubungkan dengan pembulatan tarif, maka selama masih memenuhi rukun dan syarat yang ada dalam konsep ijarah maka pembulatan tarif tersebut masih diperbolehkan. Kegiatan tersebut tidaklah menyimpang jika dikaji dari segi *ujrah*. Hanya saja pihak konsumen yang merasa dirugikan

---

<sup>21</sup> Silvi Khaulia Maharani, “Analisis Hukum Islam Terhadap Pembulatan Timbangan Pada Jasa Pengiriman Barang di PT.TIKI Jalur Nugraha Ekakurir (JNE) Jalan Karimun Jawa Surabaya”, *Skripsi* (Surabaya: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2015)

dengan adanya pembulatan tarif yang dilakukan sepihak menjadikan adanya riba (tambahan) yang dilarang dalam Islam. Oleh sebab itu seharusnya pihak Kantor Pos memberikan penjelasan secara jelas dan transparan alasan diadakannya pembulatan tarif.<sup>22</sup>

Skripsi yang berjudul “*Proses Penimbangan Ikan di Tempat Pelelangan Ikan Lampulo Kota Banda Aceh dalam Perspektif Ma’qud Alaih*”, ditulis oleh Alfata mahasiswa jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darusalam Banda Aceh. Skripsi ini menjelaskan bahwa terdapat praktik pembulatan ukuran timbangan yang dilakukan oleh pedagang pada saat melakukan penimbangan ikan. Terjadinya pembulatan semacam ini disebabkan karna kurangnya pengawasan dari pihak TPI, juga di sebabkan karena media penimbangan dan tempat penimbangan tidak akurat, dan tidak memperhatikan wadah penimbangan apakah basah atau kering, maka terjadilah ketidak akuratan dari berat wadahnya hanya 2,8 kilogram dibulatkan menjadi 3 kilogram. Sebagai contoh ketika seorang konsumen membeli ikan dengan takaran 25 kilogram setelah ditimbang kembali ternyata beratnya tidak mencapai 25 kilogram.<sup>23</sup>

**TABEL 1.1**

NAMA	JUDUL	PERSAMAAN	PERBEDAAN
Silvi khaula maharani	Analisis Hukum Islam Terhadap Pembulatan	Sama-sama membahas tentang	Pada penelitian terdahulu menggunakan dua

<sup>22</sup> Rizki Kila Alindi, “Praktek Pembulatan Tarif Oleh Kantor Pos Dufan Malang Terhadap Barang-Barang Ekspedisi Tinjauan Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Fiqh Muamalah”, *Skripsi* (Malang: Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2016)

<sup>23</sup> Alfata, “Proses Penimbangan Ikan di Tempat Pelelangan Ikan Lampulo Kota Banda Aceh dalam Perspektif Ma’qud Alaih”, *Skripsi* (Banda Aceh: Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darusalam, 2018)

	Timbangan Pada Jasa Pengiriman Barang di PT.TIKI Jalur Nugraha Ekakurir (JNE) Jalan Karimun Jawa Surabaya”	pembulatan timbangan	sistem pembulatan, memakai akad ijarah, dan objeknya adalah jasa pengiriman barang. sedangkan pada penelitian ini hanya menggunakan satu sistem pembulatan, memakai akad ba’i atau jual beli, dan juga objek penelitiannya adalah usaha ayam potong.
Rizki Kila Alindi	Praktek Pembulatan Tarif Oleh Kantor Pos Dufan Malang Terhadap Barang-barang Ekspedisi Tinjauan Undang-undang Perlindungan Konsumen dan Fiqh Muamalah”	Membahas tentang pembulatan	Meneliti tentang pembulatan tarif oleh kantor pos dufan malang terhadap barang-barang ekspedisi yang kemudian dianalisis menggunakan undang-undang perlindungan konsumen dan fiqh muamalah sedangkan pada penelitian ini meneliti pembulatan timbangan yang ditinjau dari hukum islam
Alfata	Proses Penimbangan Ikan Di Tempat Pelelangan Ikan Lampulo Kota Banda Aceh Dalam Perspektif	Sama sama terdapat pembulatan timbangan	Penelitian terdahulu meneliti tentang proses penimbangan ikan yang dilihat melalui kacamata ma’qud alaih,

	Ma'qud Alaih		sedangkan pada penelitian penulis meneliti tentang pembulatan timbangan pada usaha jual beli ayam potong yang di tinjau dari hukum islam
--	--------------	--	--

Dari hasil penelitian terdahulu dan buku yang sudah ada, sejauh pengamatan penulis belum ada yang membahas tentang tinjauan hukum islam terhadap pembulatan timbangan pada usaha jual beli ayam potong.

#### **G. Sistematika Pembahasan**

Sistematika pembahasan disusun terdiri dari lima bab dan setiap bab terdiri dari beberapa sub judul yang masing-masing bab tersebut memiliki keterangan satu dengan yang lainnya.

Bab pertama pendahuluan, dalam bab ini akan dijelaskan latar belakang masalah, rumusan masalah, devinisi operasional, tjuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua menjelaskan konsep umum tentang penimbangan dalam Islam materi pembahasan dalam bab ini bertujuan menjelaskan apa dan bagaimana sistem jual beli yang dihalalkan oleh syariat, unsur-unsur yang menjadi dasar sah tidaknya suatu jual beli, serta pembulatan timbangan dalam jual beli Islam.



Bab ketiga membahas tentang metode penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian yang berisi jenis penelitian, lokasi penelitian, metode pengumpulan data, sumber data dan Teknik analisis data.

Bab keempat berisi tentang hasil penelitian dan pembahasan yaitu analisis tinjauan hukum islam terhadap pembulatan timbangan pada usaha jual beli ayam potong.

Bab kelima adalah penutup yang berisi tentang kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan serta saran-saran.



## BAB II

### KONSEP UMUM TENTANG PENIMBANGAN DALAM ISLAM

#### A. Konsep Timbangan

##### 1. Pengertian Timbangan

Timbangan dalam Kamus Bahasa Arab yaitu: *al-Kayāla* ( الكيال ) dan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia timbangan adalah alat untuk menimbang seperti neraca, kati dan sebagainya.<sup>24</sup> Timbangan diambil dari kata imbang yang artinya banding, imbangan, timbalan, bandingan.<sup>25</sup>

Dari pengertian tersebut dapat diambil pemahaman bahwa penimbangan adalah perbuatan menimbang sedangkan untuk melaksanakannya kita perlu alat itulah yang disebut timbangan. Timbangan adalah alat untuk menemukan apakah suatu benda sudah sesuai beratnya dengan berat yang dijadikan standar. Timbangan mencerminkan keadilan, apalagi hasil penunjukan akhir dalam praktek timbangan menyangkut hak manusia.<sup>26</sup>

##### 2. Dasar Hukum Penimbangan Dalam Islam

Kebebasan individu dalam melaksanakan kegiatan ekonomi terikat oleh ketentuan agama Islam yang ada dalam al-Qur'an dan juga as-Sunnah. Jual beli sebagai salah satu kegiatan dalam aktifitas perekonomian sangat dianjurkan untuk berlaku adil dan jujur didalam kegiatan tersebut.

---

<sup>24</sup> W.J.S Poerwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1984), hlm. 1072.

<sup>25</sup> Dedy Sugono, *Kamus Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), hlm. 1706.

Adapun dasar hukum timbangan dalam jual beli terdapat di dalam al-Qur'an dan as-Sunnah.

a. Sebagaimana Fiman Allah SWT dalam QS ar-Rahman ayat 9 yaitu:

وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ

“Dan tegakkanlah timbangan itu dengan adil dan janganlah kamu mengurangi neraca itu”<sup>27</sup>

Adapun dasar hukum lainnya tentang timbangan, dijelaskan dalam QS asy-Syu'ara yaitu:

أَوْفُوا الْكَيْلَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُخْسِرِينَ \* وَزِنُوا بِالْقِسْطِ الْمُسْتَقِيمِ \* وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْنُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ \*

“Sempurnakanlah takaran dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang merugikan. Dan timbanglah dengan timbangan yang lurus. Dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya dan janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan”<sup>28</sup>

Kedua ayat di atas menjelaskan agar kalian tidak melampaui batas dan mengkhianati orang yang kalian beri timbangan (keadilan), dan juga sebagai perintah untuk menyempurnakan takaran dan tegakkanlah timbangan dengan adil dan janganlah kalian mengurangi timbangan jika menimbang untuk manusia.

Dalam transaksi jual beli, penimbangan dilakukan dengan sempurna, ditimbang dengan lurus dan adil supaya tidak merugikan

---

<sup>27</sup> Tim Penerjemah Departemen Agama Republik Indonesia, *al-Quran dan Terjemahnya* (Semarang: Toha Putra, 1989), hlm. 885

<sup>28</sup> Tim Penerjemah Departemen Agama Republik Indonesia, *al-Quran dan Terjemahnya*, hlm. 586

hak-hak penjual ataupun pembeli. Adanya keadilan dalam menimbang dapat mencegah kerusakan di bumi karena kecurangan merupakan salah satu bentuk yang dapat menjadikan permusuhan dan pertengkaran, karena Allah telah menciptakan langit dan bumi dengan kebenaran dan keadilan. Dasar hukum lainnya terdapat dalam QS al-Israa' ayat 35:

وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كَلَّمْتُمْ بِالْقَيْسِ الْمُسْتَقِيمِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

“Dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan timbanglah dengan neraca yang benar. Itulah yang lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya”<sup>29</sup>

Sempurnakanlah takaran dan jangan menguranginya, apabila kalian menakar untuk orang lain, dan timbanglah dengan timbangan yang lurus. Sesungguhnya adil dalam takaran dan timbangan itu lebih baik bagi kalian di dunia, dan lebih baik akibatnya disisi Allah di akhirat.

Pengertian ayat diatas menjelaskan bahwa menyempurnakan takaran dan timbangan merupakan ketentuan yang wajib dipatuhi oleh setiap individu. Ketika Nabi datang ke Madinah, beliau mendapati para pedagang berlaku curang dalam masalah takaran dan timbangan. Kemudian, Allah menurunkan ancaman yang keras pada orang-orang

---

<sup>29</sup> Tim penerjemah Departemen Agama Republik Indonesia, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, hlm. 429

yang curang tersebut. Sedangkan orang yang suka mengurangi takaran dan timbangan akan mendapatkan siksa neraka.<sup>30</sup>

Kecurangan dalam menakar dan menimbang mendapat perhatian khusus dalam al-Qur'an karena praktek seperti itu telah merampas hak orang lain. Selain itu, praktek seperti ini juga menimbulkan dampak yang sangat vital dalam dunia perdagangan yaitu timbulnya ketidakpercayaan pembeli terhadap pedagang yang curang pada saat menakar dan dan juga akan mendapat ancaman siksa di akhirat bagi si pelaku kecurangan.

- b. Landasan as-Sunnah Seperti dalam Hadits Nabi Muhammad Saw yang diriwayatkan oleh Tirmidzi:

حَدَّثَنَا هَنَّادٌ وَخَمُّوْدُ بْنُ غَيْلَانَ، قَالَا: حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ سَمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ سُؤَيْدِ بْنِ قَيْسٍ، قَالَ: جَلَبْتُ أَنَا وَمُخْرَفَةُ الْعَبْدِ يُبْرًا مِنْ هَجَرَ، فَجَاءَنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَاوَمَنَا بِسَرَاوِيلٍ وَعِنْدِي وَرَّانٌ يُرْنُ بِالْأَجْرِ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلْوَرَّانِ: (زِنْ وَأَرْجِحْ)

Telah menceritakan kepada kami dan mahmud bin Gailan, keduanya berkata: telah menceritakan kepada kami Waki' dari sufyan dari Simak bin Harb, dari Suwaid bin Qais, ia berkata: aku dan makharaf al-Abdi pernah mendatangkan pakaian dari Hajar, lalu Nabi saw mendatangi kami menawar beberapa celana panjang dari kami, ketika itu aku memiliki seseorang yang menimbang dengan imbalan. Maka Nabi saw mengatakan kepada penimbang itu: "Timbang dan lebihkanlah". (H.R Tirmidzi)<sup>31</sup>

Azab yang sangat keras bagi orang-orang yang mencurangi takaran dan timbangan, yaitu orang-orang yang apabila membeli

<sup>30</sup> Akhmad Mujahidin, *Ekonomi Islam, Sejarah, Konsep, Instrumen, Negara dan Pasar* (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2007), hlm. 163.

<sup>31</sup> *Abū Isa Muhammad Bin Isa Bin Sūrah, Sunan Tirmidzī, Juz 3, hlm 386.*

takaran atau timbangan dari manusia, mereka memenuhi untuk diri mereka, sebaliknya, apabila mereka menjual takaran atau timbangan kepada orang lain, mereka mengurangi takaran dan timbangan.

### 3. Akurasi Takaran dan Timbangan Sebagai Keabsahan Dalam Jual Beli

Akurasi merupakan ketepatan, dalam hal ini adalah ketepatan takaran dan timbangan yang digunakan dalam jual beli. Agar proses jual beli terlaksana dengan baik, maka sudah semestinya timbangan dan takaran harus dilakukan dengan tepat. Sebuah transaksi dikatakan sah tentunya apabila memenuhi apa yang terdapat dalam syarat sahnya transaksi, baik syarat-syarat umum maupun syarat-syarat khusus.

Ulama fikih mengemukakan syarat sah jual beli yaitu jual beli dianggap sah apabila terpenuhi dua hal: *pertama*, jual beli terhindar dari cacat seperti barang yang diperjual belikan tidak jelas, baik jenis, kualitas maupun kuantitasnya. Jual beli mengandung unsur paksaan, penipuan dan syarat-syarat lain yang mengakibatkan jual beli rusak. *Kedua*, apabila benda yang diperjual belikan itu benda bergerak, maka barang itu langsung dikuasai pembeli dan harga dikuasai penjual, sedangkan barang yang tidak bergerak dapat dikuasai pembeli setelah diselesaikan segala sesuatunya.<sup>32</sup>

Dalam syarat yang pertama, disebutkan barang yang diperjual belikan harus jelas baik dari jenis, kualitas, maupun kuantitasnya, ini berlaku untuk mengetahui barang yang diperjual belikan cukup dengan

---

<sup>32</sup> Abdul Rahman Ghazali, dkk., *Fiqh Muamalat*, hlm. 117.

melihatnya, meskipun kuantitasnya tidak diketahui secara terperinci seperti dalam jual beli barang tanpa ditakar dan ditimbang.<sup>33</sup>

Adapun pada barang-barang yang diperjual belikan menggunakan takaran dan timbangan, maka takaran dan timbangan harus dilakukan secara tepat, tidak ada unsur pengurangan ataupun penambahan terhadap timbangan maupun takaran. Karena jika barang yang ditimbang tidak sesuai dengan jumlah timbangan yang diakadkan maka jual beli tersebut rusak.

#### 4. Hikmah Timbangan dalam Jual Beli

Islam sangat menekankan pada pentingnya penegakan ukuran takaran dan timbangan secara adil dan benar agar tidak ada pihak yang dirugikan, di antara prinsip perdagangan dalam Islam adalah jujur dan adil. Hikmah timbangan dalam jual beli adalah para pedagang muslim dalam melaksanakan jual beli untuk menghindari ketidakjelasan dan menghindari terjadinya sengketa diantara pedagang dan pembeli. Dalam menimbang sesuatu barang dalam suatu usaha, Islam selalu mengharapkan kebaikan dalam berdagang untuk mendapatkan berkah Allah SWT di dunia dan akhirat.

Sesungguhnya Allah telah menganjurkan kepada seluruh umat manusia pada umumnya, dan kepada para pedagang khususnya untuk berlaku jujur dalam menimbang, menakar dan mengukur barang dagangan. Untuk menghindari terjadinya penyimpangan dalam menimbang, menakar

---

<sup>33</sup> As-Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, III, hlm. 135.

dan mengukur yang merupakan wujud kecurangan dalam perdagangan, sekalipun tidak begitu nampak kerugian dan kerusakan yang diakibatkan pada manusia ketimbang tindak kejahatan.

Firman Allah SWT yang menegaskan tentang timbangan dan berikut:

وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كَلَّمْتُمْ بِالْقَيْسِ الْمُسْتَقِيمِ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا  
“dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan timbanglah dengan timbangan yang benar. Itulah yang lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya”.<sup>34</sup>

Ayat di atas menegaskan agar orang mukmin hendaklah secara jujur menggunakan takaran dan timbangan. Sebab dengan begitu ada rasa tenang pada kedua belah pihak, baik penjual ataupun pembeli, keuntungan yang didapati adalah kejujuran.

## 5. Jenis Timbangan

Berdasarkan klasifikasinya timbangan dapat dikelompokkan dalam beberapa kategori sesuai fungsinya dan jenis timbangannya, diantaranya:

- a. Timbangan manual, yaitu jenis timbangan yang bekerja secara mekanis dengan sistem pegas. Biasanya timbangan jenis ini menggunakan indikator berupa jarum sebagai penunjuk ukuran massa yang telah terskala.
- b. Timbangan digital, yaitu jenis timbangan yang bekerja secara elektronik dengan tenaga listrik. Umumnya timbangan ini

---

<sup>34</sup> Tim penerjemah Departemen Agama Republik Indonesia, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, hlm. 429



menggunakan arus lemah dan indikatornya berupa angka digital pada layar.

- c. Timbangan analog, yaitu timbangan yang bisa di gunakan dalam rumah tangga, timbangan ini juga sering di gunakan oleh pedagang sayur, buah, ikan, dan sejenisnya.
- d. Timbangan hybrid, yaitu timbangan yang cara kerjanya merupakan perpaduan antara timbangan manual dan digital. Timbangan hybrid biasanya digunakan untuk lokasi yang tidak ada aliran listrik.
- e. Timbangan badan, yaitu timbangan yang digunakan untuk mengukur berat badan.
- f. Timbangan gantung/carter, yaitu timbangan yang diletakan menggantung dan bekerja dengan prinsip tuas.
- g. Timbangan emas, yaitu jenis timbangan yang memiliki akurasi tinggi untuk mengukur massa emas.

## B. GARAR

### 1. Pengertian *Garar*

Kata *al-garar* dalam bahasa Arab adalah isim mashdar dari kata (غرر) yang berkisar pengertiannya pada kekurangan, pertaruhan, (*al-khāṭr*), serta menjerumuskan diri dalam kehancuran dan ketidak jelasan. Di dalam kontrak bisnis berarti melakukan sesuatu secara membabi buta tanpa pengetahuan yang mencukupi atau mengambil resiko sendiri dari suatu perbuatan yang mengandung resiko tanpa mengetahui dengan persis

apa akibatnya, atau memasuki kancah resiko tanpa memikirkan konsekuensinya.<sup>35</sup>

Menurut M.Ali Hasan *garar* adalah keraguan, tipuan atau tindakan yang bertujuan untuk merugikan pihak lain. Suatu akad yang mengandung unsur penipuan, karena tidak ada kepastian, baik yang mengenai ada atau tidak adanya objek akad, besar kecilnya jumlah, maupun menyerahkan objek akad tersebut.<sup>36</sup> Secara etimologi *garar* adalah bahaya, sedangkan *taghrīr* adalah memancing terjadinya bahaya. Namun, makna asli *garar* itu adalah sesuatu yang secara zahir bagus tetapi secara batin tercela.

*Garar* secara operasional adalah kedua belah pihak yang dalam transaksi tidak memiliki kepastian terhadap barang yang menjadi objek transaksi baik terkait kualitas, kuantitas, harga dan waktu penyerahan barang sehingga pihak kedua dirugikan.

*Garar* ini terjadi bila mengubah sesuatu yang pasti menjadi tidak pasti. diantara contoh praktik *garar* adalah sebagai berikut:

- a. *Garar* dalam kualitas, seperti penjual yang menjual anak sapi yang masih dalam kandungan
- b. *Garar* dalam kuantitas, jual beli bensin eceran
- c. *Garar* dalam harga, seperti pembulatan harga sewa warnet

---

<sup>35</sup> Afzarul Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam Jilid 4* ( Jakarta: Pt. Dana Bhakti Wakaf, 1995), hlm. 161.

<sup>36</sup> M.Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam* (Jakarta: Rajawali Pers, 2004), hlm. 147.

d. *Garar* dalam waktu penyerahan, seperti menjual barang yang hilang.<sup>37</sup>

## 2. Dasar Hukum *Garar*

*Garar* hukumnya dilarang dalam syari'at Islam, oleh karena itu melakukan transaksi atau memberikan syarat dalam akad yang ada unsur *garar* itu hukumnya tidak boleh.

a. Sebagaimana firman Allah SWT dalam surat al-Baqarah ayat 188 sebagai berikut:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِنَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

“Dan janganlah (saling) memakan harta di antara kalian dengan (cara yang) batil dan (jangan pula) membawa (urusan harta) itu kepada hakim (untuk kalian menangkan) dengan (cara) dosa agar kalian dapat memakan sebagian harta orang lain, padahal kalian mengetahui”<sup>38</sup>

b. Landasan as-Sunnah, sebagaimana hadits Rasulullah SAW:

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِدْرِيسَ وَيَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ وَأَبُو أُسَامَةَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ ح وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ (وَاللَّفْظُ لَهُ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ حَدَّثَنِي أَبُو الزِّنَادِ عَنْ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْحِصَاةِ، وَعَنْ بَيْعِ الْعَرَرِ (رواه مسلم)

Hadist ini diriwayatkan dari Abū Bakar bin Abī Syibah dari ‘Abdillah bin Idris dan Yahyā bin Sa’id dan Abū Usāmah dari ‘Ubaidillah, dari Zuhair bin Hard (dan lafad darinya) dari Yahyā bin Sa’id dari

<sup>37</sup> Adawirman Karim Dan Oni Sahroni, Riba, *Garar*, hlm 77-78

<sup>38</sup> Tim Penerjemah Departemen Agama Republik Indonesia, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, hlm. 46

‘Ubaidillah dari Abū al-Zanād dari A’raj dari Abū Hurairah, dari Nabi SAW. “Telah melarang jual beli yang mengandung tipuan”.<sup>39</sup>

Imam Nawawi menjelaskan bahwa hadis ini menjelaskan prinsip penting dalam bab muamalah (bisnis) yang mengatur masalah-masalah yang tidak terbatas. Menurutnya, diantara contoh *garar*, menjual buah jika buahnya belum matang itu berarti termasuk *garar* karena ada kemungkinan matang atau tidak. Kesimpulan Imam Nawawi diatas sangat tepat, diantara praktik-praktik bisnis terlarang dalam fikih muamalah, maka *garar* adalah praktik bisnis yang memiliki ruang lingkup dan cangkupan luas.

### 3. Bentuk *Garar*

Ditinjau dari isi kandungannya, bentuk-bentuk transaksi *garar* menurut Abdullah Muslih terbagi menjadi tiga bagian, yaitu:

#### a. Jual beli barang yang belum ada (*ma’dūm*)

Tidak adanya kemampuan penjual untuk menyerahkan objek akad pada waktu terjadi akad, baik objek tersebut sudah ada ataupun belum ada (*bay’ al-ma’dūm*). Misalnya menjual janin yang masih dalam perut binatang ternak tanpa bermaksud menjual induknya, atau menjual janin dari janin binatang yang belum lahir dari induknya, kecuali dengan cara ditimbang sekaligus atau setelah anak binatang itu lahir. Contoh lain adalah menjual ikan yang masih di dalam laut atau burung yang masih di udara. Demikian juga dengan menjual budak

---

<sup>39</sup> Imām an-Nawawī, *Syarah Sahih Muslim*, terj. Akhmad Khatib (Jakarta: Pustaka Azzam, 2011) X: 459-460

yang melarikan diri, harta rampasan perang yang belum dibagi, harta sedekah yang belum diterima, dan hasil menyelam yang di dalam air.<sup>40</sup>

b. Jual beli barang yang tidak jelas (*Majhūl*)

1) Menjual sesuatu yang belum berada di bawah penguasaan penjual.

Bila suatu barang belum diserahterimakan di saat jual beli, maka barang tersebut tidak dapat dijual kepada yang lain. Sesuatu/ barang jika belum diterima oleh si pembeli tidak boleh melakukan kesepakatan kepada yang lain untuk bertransaksi atau jual beli, karena wujud dari barang tersebut belum jelas, baik kriteria, bentuk dan sifatnya. Ketentuan ini didasarkan pada hadist yang menyatakan bahwa Rasulullah Saw melarang menjual barang yang sudah dibeli sebelum barang tersebut berada dibawah penguasaan pembeli pertama. Karena dimungkinkan rusak atau hilang obyek dari akad tersebut, sehingga jual beli yang pertama dan yang kedua menjadi batal.

2) Tidak adanya kepastian tentang sifat tertentu dari benda yang dijual. Misalnya, larangan untuk menjual benang wol yang masih berupa bulu yang melekat pada tubuh binatang dan keju yang masih berupa susu.

3) Tidak adanya kepastian tentang waktu penyerahan obyek akad. Jual beli yang dilakukan dengan tidak menyerahkan langsung barang sebagai obyek akad. Misalnya, jual beli dengan

---

<sup>40</sup> Nadrattuzaman Hosen, *Analisis Bentuk Garar dalam Transaksi Ekonomi (al-Iqtishad)*, Vol. I, No. 1, Januari 2009), hlm. 56

menyerahkan barang setelah kematian seseorang. Tampak bahwa jual beli seperti ini tidak diketahui secara pasti kapan barang tersebut akan diserahkan, karena waktu yang ditetapkan tidak jelas. Namun, jika waktunya ditentukan secara pasti dan disepakati antara keduanya maka jual beli tersebut adalah sah.<sup>41</sup>

- 4) Tidak adanya kepastian obyek akad. Yaitu adanya dua obyek akad yang berbeda dalam satu transaksi. Misalnya, dalam suatu transaksi terdapat dua barang yang berbeda kriteria dan kualitasnya, kemudian ditawarkan tanpa menyebutkan barang yang mana yang akan di jual sebagai obyek akad. Jual beli ini merupakan suatu bentuk penafsiran atas larangan Rasulullah Saw untuk melakukan *bay'atain fi bay'ah*. Termasuk di dalam jual beli *garar* adalah jual beli dengan cara melakukan undian dalam berbagai bentuknya.
- 5) Kondisi obyek akad tidak dapat dijamin kesesuaiannya dengan yang ditentukan dalam transaksi. Misalnya, transaksi/ jual beli motor dalam kondisi rusak. Jual beli seperti ini salah satu bentuk dari *garar* karena di dalamnya terkandung unsur spekulatif bagi penjual dan pembeli, sehingga sama halnya dengan melakukan jual beli undian.

c. Jual beli barang yang tidak mampu diserahkan<sup>42</sup>

- 1) Tidak adanya kepastian tentang jenis pembayaran atau jenis benda yang dijual. Wahbah az-Zuhaili berpendapat bahwa ketidakpastian

---

<sup>41</sup> Nadrattuzaman Hosen, *Analisis Bentuk Garar dalam Transaksi Ekonomi*, hlm. 57

<sup>42</sup> Nadrattuzaman Hosen, *Analisis Bentuk Garar dalam Transaksi Ekonomi*, hlm. 58

tersebut merupakan salah satu bentuk *garar* yang terbesar larangannya.

- 2) Tidak adanya kepastian tentang jumlah harga yang harus dibayar. Misalnya, penjual berkata: "Saya jual beras kepada anda sesuai dengan harga yang berlaku pada hari ini." Ketidakpastian yang terdapat dalam jual beli ini merupakan illat dari larangan melakukan jual beli terhadap buah-buahan yang belum layak dikonsumsi. Dasar hukumnya adalah hadist yang diriwayatkan oleh Ahmad bin Hambal, Muslim, an-Nasa'i, dan Ibnu Majah di atas.
- 3) Tidak adanya ketegasan bentuk transaksi, yaitu adanya dua macam atau lebih transaksi yang berbeda dalam satu obyek akad tanpa menegaskan bentuk transaksi mana yang dipilih sewaktu terjadi akad. Bentuk jual beli seperti ini merupakan larangan seperti halnya Rasulullah Saw melarang terhadap terjadinya dua jual beli atau transaksi dengan satu akad (*bay'atani fi bay'ah*). Misalnya, melakukan jual beli motor dengan harga Rp. 13 juta jika kontan/tunai dan Rp. 20 juta jika pembeli melakukan pembayaran dengan cara kredit, namun ketika akad berlangsung dan terjadi kesepakatan tidak ditegaskan transaksi mana yang dipilih.
- 4) Adanya keterpaksaan. Antara lain berbentuk: (a). Jual beli lempar batu, yaitu seseorang melempar batu pada sejumlah barang dan barang yang terkena batu tersebut wajib untuk dibelinya. (b). Jual beli dengan saling melempar (*bay' al-munābazah*) yaitu seseorang

melemparkan bajunya kepada orang lain dan jika orang yang dilemparkan tersebut melemparkan bajunya kepada yang melemparnya maka diantara keduanya wajib untuk melakukan jual beli, meskipun pembeli tidak tahu akan kualitas dari barang yang dibelinya. (c). Jual beli dengan cara menyentuh (*bay' al-mulāmasah*), yaitu jika seseorang menyentuh suatu barang maka barang itu wajib dibelinya, meskipun ia belum mengetahui dengan jelas barang apa yang akan dibelinya.

### C. Konsep Jual Beli

#### 1. Pengertian jual beli

Jual beli merupakan kegiatan yang sudah sangat lam dikenal dan dilakukan oleh masyarakat. Pada awalnya bentuk jual beli adalah barter yaitu pertukaran barang dengan barang . kemudian berkembang menjadi jual beli yaitu pertukaran barang dengan uang yang lebih dikenal dengan istilah jual beli.<sup>43</sup>

Jual beli sendiri diartikan secara istilah maupun bahasa, baik dalam bahasa indonesia maupun bahasa arab. Secara bahasa jual beli terdiri dari dua kata, yaitu jual dan beli. Kata jual dalam bahasa Arab disebut dengan *al-bay'* yang berarti menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain.<sup>44</sup> Lafal *al-bay'* dalam istilah fikih terkadang dipakai untuk pengertian lawannya, yaitu lafal *al-syirā'* yang berarti membeli.

---

<sup>43</sup> Gemala Dewi, Et.Al, *Hukum Perikatan Islam Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2005), hlm. 97.

<sup>44</sup> Ahmad Warsono Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia* (Yogyakarta: Pustaka Progresif, 1997), hlm. 124.



Secara etimologi, jual beli diartikan sebagai pertukaran suatu dengan lain atau memberikan sesuatu untuk menukar sesuatu dengan yang lain. Menurut Hanafiah pengertian jual beli secara definitif yaitu tukar menukar harta benda atau sesuatu yang diinginkan dengan sesuatu yang sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat.<sup>45</sup>

Ulama Madzhab Maliki, Syafi'i dan Hanbali memberikan pengertian jual beli adalah saling menukar harta dengan harta dalam bentuk pemindahan milik dan pemilikan. Definisi ini menekankan pada aspek milik pemilikan, untuk membedakan dengan tukar menukar harta/barang yang tidak mempunyai akibat milik kepemilikan seperti sewa menyewa. Demikian juga, harta yang dimaksud adalah harta dalam pengertian luas, bisa barang bisa uang.<sup>46</sup>

Dalam buku Fiqih Muamalah Kontemporer secara etimologi jual beli diartikan pertukaran barang dengan barang. Jual beli merupakan istilah yang dapat digunakan untuk menyebut dari dua sisi transaksi yang terjadi sekaligus, yaitu menjual dan membeli.<sup>47</sup> (perdagangan) dalam konsep Islam merupakan *wasīlat al-hayāt*, sarana manusia untuk memenuhi kebutuhan jazadiyah dan ruhiyah agar manusia dapat meningkatkan martabat dan citra dirinya dengan baik sesuai fitrahnya sebagai makhluk Allah yang memiliki potensi ketuhanan, sarana mendidik

---

<sup>45</sup> Dimyauddin Djuaini, *Pengantar Fiqih Muamalah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hlm. 69.

<sup>46</sup> Yazid Afandi, *Fiqih Muamalah dan Implementasinya dalam Lembaga Keuangan Syari'ah* (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009), hlm. 53.

<sup>47</sup> Imam Mustafa, *Fiqih Mu'amalah Kontemporer* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016), hlm. 21.

dan melatih jiwa manusia sebagai khalifah di muka bumi untuk memproduksi khalifah-khalifah yang tangguh dan memiliki kejujuran diri.<sup>48</sup>

Dari definisi yang dikemukakan oleh para ulama fikih tersebut di atas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa jual beli adalah tukar menukar barang dengan barang atau barang dengan uang, yang dalam pelaksanaannya penuh dengan kerelaan di antara kedua belah pihak atau lebih yang bertransaksi, dan dengan sendirinya menimbulkan suatu perikatan yang berupa kewajiban timbal balik antara penjual dan pembeli, penjual memindahkan barang kepada pembeli dan pembeli memindahkan miliknya (uang) kepada penjual.

## 2. Dasar hukum jual beli

Agama merupakan salah satu ajaran yang mengajarkan kebaikan kepada umatnya. Dalam hidup beragama ada dasar-dasar yang menjadi landasan atau suatu tuntunan bagi umatnya seperti halnya dalam jual beli namun tidak sedikit dari kaum muslimin yang lalai mempelajari hukum jual beli, bahkan melupakannya, hingga tidak memperdulikan apakah yang dimakan itu barang haram atau tidak apabila mendapat keuntungan dan usahanya meningkat. Keadaan seperti itu merupakan kesalahan besar yang harus dicegah, agar semua kalangan yang bergerak pada bidang perdagangan mampu membedakan mana yang dibolehkan dan mana yang tidak.

---

<sup>48</sup> Muhammad, *Aspek Hukum dalam Muamalah* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2007), hlm. 94.

Maka bagi mereka yang terjun ke dalam dunia bisnis, khususnya perdagangan atau transaksi jual beli, berkewajiban mengetahui hal-hal apa saja yang dapat mengakibatkan jual beli tersebut sah atau tidak. Ini bertujuan agar usaha yang dilakukan sah secara hukum dan terhindar dari hal yang tidak dibenarkan.<sup>49</sup>

Kegiatan jual beli merupakan suatu yang telah dianjurkan dan dibolehkan untuk dilakukan oleh manusia dalam sarana memenuhi kebutuhan hidup. Oleh karena itu, jual beli mempunyai dasar hukum yang sangat kuat. Adapun dasar hukum jual beli dalam Islam adalah al-Qur'an, as-Sunnah, dan ijmak ulama.

a. al-Qur'an

Ayat al-Qur'an yang dijadikan sebagai landasan hukum dalam penelitian ini di antaranya adalah :

1) Firman Allah dalam surah al-Baqarah ayat 275:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

“Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan  
riba”<sup>50</sup>

Jual beli adalah halal dan riba adalah haram, akan tetapi tidak semua jual beli itu halal karena tergantung dengan rukun dan syarat yang harus dipenuhi. Jual beli erat kaitannya dengan riba, karena di dalam jual beli banyak celah terjadinya riba. Seperti dalam jual beli, objek atau barang yang diperjual belikan harus

<sup>49</sup> Enang Hidayat, *Fikih Jual Beli* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015), hlm. 52

<sup>50</sup> Tim Penerjemah Kementerian Agama Republik Indonesia, *al-Quran dan Terjemahnya* (Surabaya: Mahkota, 1989), hlm. 73

diketahui zat, jenis, dan jumlahnya akan tetapi tidak jarang adanya ketidakjelasan terhadap zat, jenis dan jumlahnya sehingga timbul unsur *garar* dalam jual beli.

2) Firman Allah QS an-Nisā ayat 29:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ  
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ  
بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu.<sup>51</sup>

Ayat di atas menjelaskan bahwa janganlah kalian ambil harta orang lain dengan cara yang haram dalam jual beli, (jangan pula) dengan riba, judi, merampas dan penipuan. Akan tetapi dibolehkan bagi kalian untuk mengambil harta milik selainmu dengan cara berdagang yang lahir dari keridhaan dan keikhlasan hati antara dua pihak dan dalam koridor syari’.

Firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 188:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَىٰ الْحُكَّامِ  
لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿١٨٨﴾

“Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebagian dari pada

<sup>51</sup> Tim Penerjemah Kementerian Agama Republik Indonesia, *al-Quran dan Terjemahnya*, yayasan penerjemah/tafsir al-Qur’an (Surakarta: Media Insan), hlm. 122

harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui.”<sup>52</sup>

Ayat ini menerangkan larangan Allah SWT kepada orang muslim untuk tidak saling memakan harta dengan cara yang bathil, karena tiap-tiap orang sudah mempunyai hak-haknya sendiri, untuk itu maka kita harus saling menghargai antara satu dengan yang lain. Dan janganlah menjadi orang yang rakus terhadap harta atau benda yang dimiliki orang lain. Oleh karena itu, pada ayat di atas hendaknya kita dalam mencari harta dengan cara yang benar bukan dengan cara yang curang. Salah satu usaha manusia untuk memperolehnya yaitu dengan cara jual beli, hendaknya dalam bermuamalah harus disadarkan suka dan rida antara kedua belah pihak, karena itu merupakan unsur yang sangat penting dalam jual beli.<sup>53</sup>

Ayat-ayat di atas merupakan dasar atau landasan ataupun pondasi bagi umat Islam untuk melakukan perdagangan para pelaku jual beli itu sendiri. Dengan adanya dalil tersebut proses transaksi jual beli umat lebih kepada perdagangan yang Islami, yang sesuai dengan ajaran Islam dan norma ataupun etika yang berlaku dalam dunia bisnis Islam. Selain itu, agar pihak penjual maupun pembeli dalam transaksi terhindar dari praktik jual beli yang mengandung unsur *garar*.

---

<sup>52</sup> Tim Penerjemah Kementerian Agama Republik Indonesia, *al-Quran dan Terjemahnya*, yayasan penerjemah/tafsir *al-Qur'an* (Surakarta: Media Insan), hlm. 29

<sup>53</sup> Asmawi Mahfudz, *Pembaharuan Hukum Islam, Telaah Manhaj Ijtihad Shah Wali Allah Al-Dihlawi* (Yogyakarta: Teras, 2010), hlm. 172-173.

b. as-Sunnah

Adapun landasan hukum jual beli terdapat dalam as-Sunnah diantara hadis diriwayatkan oleh tirmidzi yaitu:

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِدْرِيسَ وَيَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ وَأَبُو أُسَامَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ح وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ (وَاللَّفْظُ لَهُ) حَدَّثَنَا يَحْيَى ابْنُ سَعِيدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنِي أَبُو الزَّنَادِ عَنْ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْحَصَاةِ, وَعَنْ بَيْعِ الْعَرْرِ (رواه مسلم)

Hadist ini diriwayatkan dari Abū Bakar bin Abī Syibah dari ‘Abdillah bin Idris dan Yahyā bin Sa’id dan Abū Usāmah dari ‘Ubaidillah, dari Zuhair bin Hard (dan lafaz darinya) dari Yahyā bin Sa’id dari ‘Ubaidillah dari Abū al-Zanād dari A’raj dari Abū Hurairah, dari Nabi SAW. “Telah melarang jual beli yang mengandung tipuan”.<sup>54</sup>

Dalam hadist ini dijelaskan bahwa nabi melarang orang yang melakukan transaksi jual beli tidak untuk segera mengakhiri jual beli sebelum adanya keridhaan dari kedua belah pihak, karena jual beli akan sah jika adanya kerelaan dari keduanya.

c. Ijma’ Ulama

Adapun jual beli berdasarkan ijma, ulama yaitu, ulama telah sepakat bahwa jual beli dibolehkan dengan alasan, manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan dirinya, tanpa bantuan orang lain, namun demikian bantuan atau barang milik orang lain yang dibutuhkannya itu harus diganti dengan barang lainnya yang sama.<sup>55</sup>

Para ulama fikih mengatakan bahwa asal dari hukum jual beli adalah mubah atau boleh. Akan tetapi, pada situasi-situasi tertentu,

<sup>54</sup> Imām an-Nawawī, *Syarah Sahih Muslim*, terj. Akhmad Khatib (Jakarta: Pustaka Azzam, 2011) X: 459-460

<sup>55</sup> Qomarul Huda, *Fikih Muamalah*, hal. 75

menurut Imam asy-Syātibī, pakar fikih Maliki, hukumnya boleh berubah menjadi wajib. Imam asy-Syātibī, memberi contoh ketika terjadi praktik *ihṭikār* (penimbunan barang, sehingga stok barang hilang dari pasar dan harga melonjak naik). Apabila seseorang melakukan *ihṭikār* dan mengakibatkan melonjaknya harga barang yang ditimbun dan disimpan tersebut, maka menurutnya pihak pemerintah boleh memaksa pedagang-pedagang untuk menjual barang itu sesuai dengan harga sebelum terjadinya pelonjakan harga.<sup>56</sup>

### 3. Rukun dan syarat jual beli

#### a. Rukun Jual Beli

Jual beli dalam konteks fiqh, dapat dikatakan sah oleh syara' apabila memenuhi rukun dan syarat. Dengan demikian untuk akad jual beli haruslah terpenuhi rukun dan syarat jual beli tersebut. Menurut jumbuh ulama rukun jual beli ada empat, yaitu :<sup>57</sup>

- 1) Ada orang yang berakad atau *al-muta'āqidain* (penjual dan pembeli).
- 2) Ada shigat (lafaz ijab dan qabul).
- 3) Ada barang yang dibeli.
- 4) Ada nilai tukar pengganti barang.

#### b. Syarat-syarat Jual Beli

##### 1) Syarat Orang yang Berakad

Para ulama fiqh sepakat menyatakan bahwa orang yang melakukan akad jual beli itu harus memenuhi syarat:<sup>58</sup>

---

<sup>56</sup> Abdul Rahman Ghazaly dkk, *Fiqh Muamalat* ( Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 70

<sup>57</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), hlm. 115.

<sup>58</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), hlm. 115.

a) Berakal.

Maka, jual beli yang dilakukan anak kecil yang belum berakal dan orang gila, hukumnya tidak sah. Jumhur Ulama berpendirian bahwa orang yang melakukan akad jual beli itu harus telah baligh dan berakal. Apabila orang yang berakad itu masih mumayyiz, maka jual belinya tidak sah, sekalipun mendapat izin dari walinya. Sebagaimana pendapat yang dikemukakan Syaikh Zainuddin Abdul ‘Aziz al-Malibari sebagai berikut:

b) Dengan kehendak sendiri (bukan paksaan)

Dalam melakukan jual beli tidak boleh ada unsur paksaan, dengan niat penuh kerelaan yang ada bagi setiap pihak untuk melepaskan hak miliknya dan memperoleh tukaran hak milik orang lain harus diciptakan dalam arti suka sama suka.<sup>59</sup>

2) Syarat yang terkait dengan akad (ijab dan kabul)

Para ulama fikih menyatakan bahwa unsur utama dari jual beli adalah kerelaan kedua belah pihak. Kerelaan ini bisa dilihat dari ijab dan qabul yang dilangsungkan. Menurut mereka ijab dan qabul perlu diungkapkan secara jelas dalam transaksi yang bersifat mengikat kedua belah pihak, seperti akad jual beli, akad sewa menyewa dan akad nikah.

Ulama fikih mengemukakan syarat ijab dan kabul adalah sebagai berikut:

---

<sup>59</sup> R. Abdul Djamali, *Hukum Islam Asas-Asas Hukum Islam I, Hukum Islam II* (Mandar Maju, Bandung: 1992), hlm. 122.



- a) Orang yang telah mengucapkannya telah akil balig dan berakal (jumhur ulama) atau telah berakal (ulama Madzhab Hanafi) sesuai dengan perbedaan mereka dalam syarat-syarat orang yang melakukan akad yang disebutkan diatas.
- b) Kabul sesuai dengan ijab. Contohnya: “saya jual sepeda ini dengan harga sepuluh ribu”, lalu pembeli menjawab: “saya beli dengan harga sepuluh ribu”
- c) Ijab dan kabul dilakukan dalam satu majlis. Maksudnya kedua belah pihak yang melakukan akad jual beli hadir dan membicarakan masalah yang sama.<sup>60</sup> Menurut ulama fikih kontemporer seperti Mustafa Ahmad az-Zarqa dan Wahbah Az-Zuhaili, menyatakan bahwa jual beli melalui perantara dibolehkan dan satu majlis tidak harus diartikan dengan sama-sama hadir dalam ajlis (tempat) secara lahir, tetapi dapat diartikan satu situasi dan satu kondisi, sekalipun antara kedua belah pihak yang mengadakan transaksi tempatnya berjauhan, asal topik yang dibicarakan berkisar sekitar jual beli.

c. Syarat-syarat barang yang diperjual belikan (*Ma'qūd 'alaih*)

*Ma'qūd 'alaih* atau objek akad dapat berupa benda, manfaat benda, jasa pekerja, atau sesuatu yang lain yang tidak bertentangan dengan syariah. Benda meliputi benda bergerak dan benda tidak bergerak.<sup>61</sup> Dalam hal ini yang menjadi objek akad jual beli adalah

---

<sup>60</sup> Abdul Rahman Ghazaly dkk, *Fiqih Muamalat*, hlm.73

<sup>61</sup> Akh. Minhaji, dkk, *Antologi Hukum Islam* (Yogyakarta: Sukses Offset), hlm. 93

benda atau barang. Para ulama telah menetapkan persyaratan-persyaratan yang harus ada dalam *ma'qūd 'alaih* ada empat macam, yaitu:

1) Suci

Barang yang diperjual belikan bukanlah benda yang dikualifikasikan sebagai benda najis atau digolongkan sebagai benda yang diharamkan.<sup>62</sup>

2) Dapat dimanfaatkan dan bermanfaat bagi manusia.

Pada hakekatnya semua barang yang dijadikan objek jual beli merupakan barang yang dapat dimanfaatkan, seperti dikonsumsi, dinikmati suaranya serta digunakan untuk keperluan yang bermanfaat.

Dijelaskan yang dimaksud dengan barang yang bermanfaat adalah bahwa kemanfaatan barang tersebut sesuai dengan ketentuan hukum agama, maksudnya manfaat barang tersebut tidak bertentangan dengan norma-norma agama yang ada.<sup>63</sup>

3) Dapat diserahkan

Dapat diserahkan dengan cepat maupun lambat pada saat akad berlangsung, atau pada waktu yang telah disepakati bersama ketika akad berlangsung. Tidak sah menjual barang-barang yang sudah hilang atau barang yang sulit diperoleh kembali karena

---

<sup>62</sup> As-Sayid Sabiq, *Fikih Sunnah*, terj. Kamaludin A. Marzuki (Bandung: PT Al-Ma'arif, 1987), hlm. 54

<sup>63</sup> Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, hlm. 39

samar.<sup>64</sup> Maka yang dimaksud dengan mampu menyerahkan, yaitu pihak penjual (baik pemilik maupun kuasa) dapat menyerahkan barang yang dijanjikan pada waktu penyerahan barang kepada pihak pembeli.<sup>65</sup>

4) Barang yang ditransaksikan harus dapat dilihat

objek jual beli jika ia berupa barang maka tidak sah menjual barang yang tidak terlihat oleh kedua belah pihak atau oleh salah satu pihak diantara keduanya yang bersangkutan, seperti menggadaikan dan menyewakan karena mengandung *garar* (tipuan) yang dilarang daripadanya sekalipun pihak penjual menyebutkan spesifikasinya secara rinci.<sup>66</sup>

4. Jual beli yang dilarang dalam Islam

Keberadaan manusia di dunia ini tidak terlepas sebagai makhluk sosial yang memiliki sifat saling membutuhkan satu dengan yang lain. Islam mengajarkan kepada umat manusia untuk mengadakan kerjasama dalam aktifitas ekonomi supaya saling menguntungkan.

Islam juga mengajarkan agar kehidupan antar individu yang satu dengan yang lainnya dapat ditegaskan antar individu yang satu atas nilai-nilai positif agar bisa terhindar dari tindakan pemerasan dan penipuan. Termasuk juga dalam transaksi ekonomi dalam rangka memenuhi

---

<sup>64</sup> Hendi Suhendi, *Fikih Muamalah*, hlm. 73.

<sup>65</sup> Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, hlm. 40.

<sup>66</sup> Syaikh Zainuddin Abdul 'Aziz Almalibari, *Fathul Mu'in* (Indonesia: Haromain Jaya, 2006), hlm. 67.

kebutuhan hidup harus dilakukan dengan benar, sesuai dengan aturan Islam. Diantara jenis-jenis jual beli yang dilarang antara lain:

a. Jual beli *Garar*

Jual beli *garar* adalah jual beli yang berbelit-belit yang tidak pasti, misalnya menjual ikan atau burung sebelum ditangkap oleh penjualnya. Rasulullah mengharamkan jual beli *garar* ini. Penipuan dapat merugikan orang lain dan melanggar hak asasi jual beli yaitu suka sama suka. Orang yang suka jelas tidak akan suka karena haknya dikurangi atau dilanggar.<sup>67</sup>

b. Jual beli sesuatu yang tidak ada

Merupakan bentuk jual beli dari objek transaksi yang tidak ada ketika jual beli dilakukan. Ulama fiqih sepakat menyatakan jual beli ini tidak sah atau batil. Misalnya, menjual belikan buah-buahan yang putiknya belum muncul dipohonnya atau anak sapi yang belum kelihatan diperut ibunya.<sup>68</sup>

c. Jual beli yang menyembunyikan cacat barang yang dijual

Yaitu menjual barang yang sebenarnya cacat dan tidak layak jual, tetapi penjual menjualnya dengan memanipulasi seakan-akan barang tersebut sangat berharga dan berkualitas.<sup>69</sup> Jual beli seperti ini tidak boleh karena mengandung unsur penipuan dan pemalsuan. Para

---

<sup>67</sup> A. Rahman I Doi, *Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 457.

<sup>68</sup> Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, hlm. 832

<sup>69</sup> Idri, *Ekonomi Dalam Perspektif Hadits Nabi* (Jakarta: Kencana, 2015), hlm. 158-161.

penjual seharusnya memberitahukan kepada pembeli, jika barang yang hendak dijual tersebut dalam keadaan cacat.

d. Jual beli ‘*urbūn*

Yaitu jual beli yang mana seseorang membeli sebuah barang lalu ia membayar satu dirham saja atau sebagian kecil dari harga barang kepada penjual, dengan syarat jika jual beli dilanjutkan maka satu dirham yang telah dibayarkan itu akan terhitung sebagai bagian dari harga.<sup>70</sup>

Yaitu tindakan pedagang mengurangi timbangan dan takaran suatu barang yang dijual. Praktik kecurangan dalam mengurangi timbangan dan takaran semacam ini hakikatnya suatu tindakan yang telah merampas hak orang lain dalam bentuk penipuan dan ketidakakuratan dalam timbangan dan takaran.

e. Jual beli dengan paksaan

Jual beli dengan paksaan yaitu jika seseorang dipaksa untuk melakukan jual beli, maka jual beli itu tidak sah. Hanya saja jika ada kerelaan setelah terjadi paksaan, maka jual beli tersebut sah. Jual beli kategori ini tidak mengikat pembeli dan penjual sehingga keduanya mempunyai kebebasan memilih untuk meneruskan jual beli atau membatalkannya setelah paksaan terjadi.

---

<sup>70</sup> Wahbah Az-Zuaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, IV, hlm. 448

f. Jual beli *mukhādarah*

Yaitu jual beli buah yang belum tampak atau jelas buahnya. Rasulullah melarang jual beli buah sebelum diketahui keberadaan buah ini seperti apa. Jual beli demikian dilarang karena mengandung penipuan. Jual beli buah-buahan yang masih belum masak adalah dilarang karena tidak tentu, kemungkinan buah-buah tersebut ditiup angin kencang atau tidak masak karena tangkainya mati. Hal seperti ini menyebabkan pembelinya tidak dapat memperoleh buah-buahan dibelinya pada saat yang diinginkan.<sup>71</sup>

g. Jual beli barang-barang haram dan najis

Seorang muslim tidak boleh menjual barang atau komoditas barang haram, barang-barang najis dan barang-barang yang menjerumus kepada yang haram, seperti minuman keras, babi, bangkai, darah, dan lain-lainnya.<sup>72</sup> Alasan hukum mengharamkannya tersebut adalah tidak adanya sifat maliyah (tidak dipandang harta) pada harta yang di haramkan. Sedangkan kebolehan jual beli dan keharusan adanya tanggungan itu keduanya di bangun atas dasar maliyah.<sup>73</sup>

---

<sup>71</sup> Idri, *Hadits Ekonomi Dalam Perspektif Hadits Nabi*, hlm. 164.

<sup>72</sup> Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, hlm. 79

<sup>73</sup> Enang hidayat, *Fiqih Jual Beli*, hlm. 79

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang dilakukan di lapangan atau lokasi yang akan menjadi objek penelitian<sup>74</sup> guna mengumpulkan data secara intensif, terperinci dan mendalam terhadap suatu organisasi, lembaga dan gejala tertentu.<sup>75</sup> Sedangkan paradigma yang dipilih adalah kualitatif, kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawanya adalah eksperimen) dimana penelitian<sup>76</sup> adalah instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara gabungan, analisa data yang bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi. Adapun yang menjadi objek penelitian adalah praktik pembulatan timbangan pada usaha jual beli ayam potong yang ditinjau dari segi hukum Islam.

Dalam penelitian ini akan dicari data tentang bagaimana pelaksanaan praktik pembulatan timbangan pada usaha ayam potong di UD. Berkah desa Panembangan Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas dengan cara melakukan wawancara dan observasi secara langsung.

---

<sup>74</sup> Sumardi Suryabrata, *Metode Penelitian* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), hlm.80

<sup>75</sup> Suharimi Arikunto, *Manajemen Penelitian* (Jakarta: Rineka Cipta, 2005), hlm. 152

<sup>76</sup> Ahmad Tanzeh, *Pengantar Metode Penelitian* (Yogyakarta: Teras, 2009), hlm. 100

## B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di tempat usaha ayam potong UD. Berkah yang berada di Desa Panembangan Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas, UD. Berkah adalah salah satu dari lima tempat usaha ayam potong yang berada di desa Panembangan yang lokasinya berada di pinggir jalan, sehingga bisa dikatakan tempatnya strategis dan paling ramai diantara empat tempat lainnya.

## C. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini di bagi menjadi dua yaitu:

### 1. Sumber Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh dari hasil wawancara langsung dengan responden,<sup>77</sup> dalam penelitian ini peneliti mengambil data primer dari pemilik usaha, dan karyawan usaha ayam potong, serta konsumennya melalui wawancara.

### 2. Sumber Data sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh, dikumpulkan, diolah dan disajikan dari sumber kedua yang diperoleh tidak secara langsung dari subyek penelitian<sup>78</sup> dengan tujuan untuk menunjang dan membararui masukan agar lebih menguatkan data peneliti.<sup>79</sup> Data sekunder meliputi buku-buku, ataupun penelitian yang terkait.

---

<sup>77</sup> Saifudin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), hlm. 91

<sup>78</sup> Soejono Soekamto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI-Press, 1996), hlm. 12

<sup>79</sup> Winarno Surahmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar*, (Bandung: Al Fabeth, 2018), hlm. 218



#### **D. Pendekatan Penelitian**

Dalam pendekatan penelitian penulis menggunakan normatif dan sosiologis. Peneliti melakukan pendekatan normatif karena berupa teks al-Qur'an dan Hadits yang menyangkut tentang isi penelitian, dan sosiologis karena peneliti melakukan interaksi lingkungan sesuai dengan unit sosial, individu, kelompok, lembaga, atau masyarakat. tentang pembulatan timbangan pada usaha jual beli ayam potong di desa Panembangan Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas.<sup>80</sup>

#### **E. Metode Pengambilan Sampel**

Teknik pengambilan sampel adalah teknik yang digunakan untuk menentukan sampel yang akan digunakan dalam penelitian<sup>81</sup>. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan *purposive sampling* karena pengambilan sampel disesuaikan dengan tujuan penelitian,<sup>82</sup> penulis mewawancarai dan mengamati langsung proses pembulatan timbangan pada usaha jual beli ayam potong. Dalam hal ini data yang diperoleh dari 30 (tiga puluh) orang pembeli yang pembagiannya adalah 5 (lima) orang pembeli tetap dan 25 (dua puluh lima) pembeli yang tidak tetap.

---

<sup>80</sup> Sumardi Suryabrata, *Metode Penelitian*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), hlm.34

<sup>81</sup> Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, hlm.81

<sup>82</sup> Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1998), hlm. 157.

## F. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah prosedur yang sistematis untuk memperoleh data yang diperlukan. Pengumpulan data yang tepat dapat memungkinkan untuk menemukan data yang objektif. Metode yang dipakai dalam pengumpulan data adalah observasi dan wawancara.

### 1. Observasi

Metode observasi adalah metode pengumpulan data dengan melakukan pengamatan dan penataan serta pencatatan-pencatatan terhadap keadaan atau perilaku objek sasaran secara sistematis tentang fenomena-fenomena yang terjadi secara alamiah di tempat yang sedang diteliti.<sup>83</sup>

Teknik ini penulis gunakan untuk memperoleh data tentang proses pembulatan timbangan pada usaha jual beli ayam potong mulai dari pembeli datang sampai melakukan pembayaran. Pada penelitian ini penulis melakukan observasi di tempat usaha jual beli ayam potong UD.

Berkah

### 2. Wawancara

Teknik wawancara adalah teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti untuk mendapatkan keterangan-keterangan lisan melalui percakapan antara dua orang atau lebih yang pertanyaannya diajukan oleh penulis kepada subjek atau sekelompok subjek penelitian untuk dijawab.<sup>84</sup>

---

<sup>83</sup> Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, Jilid II (Yogyakarta: Andi Offset, 2000), hlm. 82

<sup>84</sup> Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, hlm. 95.

dan bertatap muka dengan orang yang dapat memberikan keterangan<sup>85</sup>. Teknik ini digunakan untuk menguji kebenaran dari proses observasi yang sudah dilakukan. Selain itu juga digunakan untuk memperoleh data yang memerlukan secara langsung dari informan.

Pada wawancara ini penulis tujukan kepada 1 (satu) orang pemilik, 3 (tiga) orang karyawan, dan 30 (tigapuluh) pembeli di tempat usaha jual beli ayam potong UD. Berikut dengan data sebagai berikut :

**TABEL 3.1**

<b>NAMA</b>	<b>STATUS</b>
Bapak Udin	Pemilik usaha
Bapak Sirin	Karyawan
Bapak Tarso	Karyawan
Bapak Andi	Karyawan
Bapak Hasan	Pembeli tetap
Bapak Jumadi	Pembeli tetap
Bapak Anto	Pembeli tetap
Ibu Ratih	Pembeli tetap
Ibu Dimah	Pembeli tetap
Johan	Pembeli tidak tetap
Bapak Dirsan	Pembeli tidak tetap
Ibu Rastri	Pembeli tidak tetap
Ibu Atun	Pembeli tidak tetap
Teguh	Pembeli tidak tetap
Ibu Purwanti	Pembeli tidak tetap
Ibu Sarminah	Pembeli tidak tetap
Bapak Sito	Pembeli tidak tetap
Ibu Dawen	Pembeli tidak tetap
Ibu Kus	Pembeli tidak tetap
Ibu Sarwen	Pembeli tidak tetap
Andin	Pembeli tidak tetap
Tati	Pembeli tidak tetap
Agus	Pembeli tidak tetap
Dimas	Pembeli tidak tetap
Bapak Toto	Pembeli tidak tetap
Bapak Darto	Pembeli tidak tetap
Bapak Ahmad	Pembeli tidak tetap

<sup>85</sup> Saifuddin Azwar, *metode penelitian*, hlm.67

Soleh	Pembeli tidak tetap
Alan	Pembeli tidak tetap
Bapak Rudi	Pembeli tidak tetap
Ningsih	Pembeli tidak tetap
Nisa	Pembeli tidak tetap
Ibu Neni	Pembeli tidak tetap

## G. Teknik Analisa Data

Analisa data adalah data yang diperoleh dari penelitian lapangan diolah untuk diseleksi dan dipilih data yang benar-benar valid sesuai dengan materi penelitian. Selanjutnya data tersebut diklasifikasikan dan dicatat secara sistematis. Data sekunder yang telah dipersiapkan dari penelitian kepustakaan dipilih yang sesuai dengan materi penelitian dan dihimpun secara sistematis.

Teknik yang digunakan penulis untuk menganalisis data-data hasil dari penelitian yang sudah dilakukan adalah analisis normatif-deskriptif. Dalam teknik analisis data, penulis menggunakan metode deskriptif, yaitu prosedur pemecahan masalah yang mendeskripsikan secara sistematis, faktual dan akurat terhadap suatu populasi atau daerah tertentu mengenai sifat, karakteristik atau faktor tertentu.<sup>86</sup> Metode deskriptif juga mengkaji bentuk, aktivitas, karakteristik, perubahan, hubungan, kesamaan dan perbedaannya dengan fenomena lain.<sup>87</sup>

Kemudian berfikir secara deduktif, yaitu menyimpulkan pengetahuan-pengetahuan konkrit mengenai kaidah yang benar dan tepat untuk diterapkan guna menyelesaikan suatu permasalahan (perkara) tertentu.

---

<sup>86</sup> Bambang Sunggono, *Metologi Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998), Hlm. 36

<sup>87</sup> Nana Syaodih Sukmadinata, *Metode Penellitian Pendidikan*, Cet. 8 (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2012), hlm. 72

Teknik yang digunakan dalam menganalisis data penelitian kualitatif ada beberapa macam, yaitu:

1. Reduksi Data

Reduksi data merupakan proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstraksian, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Data kualitatif dapat disederhanakan dan ditransformasikan dalam aneka macam cara seperti melalui seleksi ketat, melalui ringkasan singkat, menggolongkan dalam suatu pola yang lebih luas.<sup>88</sup> Data yang direduksi dalam penelitian ini berupa data-data hasil observasi, wawancara dengan berbagai narasumber yang menjadi subjek penelitian ini dan data-data yang berkaitan dengan penelitian ini. Tahap awal yang dilakukan penulis dalam mereduksi data dari hasil wawancara kepada narasumber yang menjadi subjek penelitian di tempat usaha jual beli ayam berkah UD. Berkah . Kemudian mencatat semua jawaban narasumber pada saat wawancara. Kemudian dari catatan wawancara, memilah dan memilih mana yang berkaitan dengan sasaran yang sesuai dengan penelitian ini. Setelah itu, penulis meringkas data yang sudah dipilih menjadi ringkasan singkat yang berisi ulasan hasil wawancara. Data arsip tersebut sudah berupa data mentah yang sudah siap untuk diolah. Penulis hanya melakukan tahap pemilihan, dan peringkasan data yang ada sebelum disajikan dalam penyajian data.

---

<sup>88</sup> Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, hlm. 112

## 2. Penyajian Data

Penyajian data adalah sekumpulan informasi tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Melalui data yang disajikan, kita melihat dan akan dapat memahami apa yang sedang terjadi dan apa yang harus dilakukan lebih jauh antara menganalisis atau mengambil tindakan berdasarkan atas pemahaman yang didapat dari penyajian-penyajian data tersebut. Data-data yang telah direduksi, penulis sajikan dalam bentuk suatu penjelasan yang menggambarkan hasil dari penelitian yang dilakukan penulis. Dalam penyajian data penulis menjelaskan dan menggambarkan tentang proses pembulatan timbangan pada usahaual beli ayam potong di UD. Berkah dan ditinjau dari hukum Islam.

## 3. Penarikan Kesimpulan

Kegiatan ketiga dalam menganalisis data adalah menarik kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan merupakan hasil akhir dari arti data-data yang telah terkumpul seperti benda-benda, mencatat keteraturan, pola-pola, penjelasan, konfigurasi-konfigurasi yang mungkin, alur sebab akibat, dan proposisi. Tahap awal yang penulis lakukan dalam penarikan kesimpulan yaitu pengujian data hasil penelitian dalam teori yang berkaitan dengan penyelesaian terhadap pembulatan timbangan pada usaha jual beli ayam potong ditinjau dari hukum Islam. Setelah itu, penulis menarik kesimpulan dari penelitian yang telah dilakukan.

**BAB IV**

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PEMBULATAN TIMBANGAN  
PADA USAHA JUAL BELI AYAM POTONG**

**A. Gambaran Umum Tempat Usaha Ayam Potong UD. Berkah**

Usaha ayam potong UD. Berkah merupakan salah satu tempat jual beli ayam potong yang berada di lingkungan Desa Panembangan RT 04/04 Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas, tempat ini dibuka pada tahun 2012 oleh Bapak Udin sebagai pemilik usaha ayam potong UD. Berkah bersama istrinya.

Alasan Bapak Udin memulai usaha ini adalah karena melihat belum banyaknya tempat penjualan ayam potong di Desa Panembangan sehingga mendorong bapak Udin untuk memulai usaha ayam potong ini.<sup>89</sup>

Sebelum memulai usaha ayam potongnya, Bapak Udin terlebih dahulu mencari informasi terkait usaha ayam potong kepada orang-orang yang sudah terlebih dahulu merintis usaha ayam potong. Informasi yang dicari mulai dari modal awal untuk memulai usaha ayam potong, biaya pembuatan kandang, lahan untuk penempatan kandang, mesin pembersih ayam, distributor ayam, harga ayam, dan juga pakan ayam yang biasa digunakan.

Setelah mendapat semua informasi yang dibutuhkan, kemudian bapak Udin melakukan perizinan terkait pendirian tempat usaha dagang miliknya. Dalam perizinannya bapak udin hanya melakukan perizinan secara lisan

---

<sup>89</sup> Wawancara Dengan Bapak Udin, sebagai pemilik usaha ayam potong UD. Berkah Desa Panembangan Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas, Tanggal 26 september 2019.

dengan ketua RT di tempat bapak udin tinggal, hal ini dikatakan bapak udin pada saat wawancara. Bahwa beliau berkata : *“nek masalah izin paling cuma lewat RT aja mas ngga sampe ke desa, itu aja izinnya cuma ngomong ngga pake surat ngga pake apa-apa”*.<sup>90</sup>

Untuk memulai usaha ayam potong miliknya modal yang dikelurkan bapak Udin lumayan besar, dengan modal awal yang digunakan pada saat itu kurang lebih sebesar Rp.25.000.000. Data ini diperoleh dari hasil wawancara dengan bapak Udin, saat itu bapak Udin berkata *“ya... kalo ngga salah sih buat modal awal sama yang lain-lainnya itu sekitar 25 jutaan lah mas, itu udah sama bayar tukang yg bikin kandang ini”*<sup>91</sup>.

Dari modal awal tersebut, yang digunakan untuk modal tetap kurang lebih sebesar 12 juta sedangkan yang digunakan sebagai modal perputaran kurang lebih 13 juta. Modal tetap disini adalah modal yang digunakan bapak Udin untuk membeli peralatan, pembuatan kandang, dan kebutuhan lainnya sedangkan modal perputaran adalah modal yang digunakan bapak Udin untuk membeli ayam dalam setiap harinya. Seperti yang dikatakan pada saat wawancara bahwa: *“ini buat beli kaya mesin, timbangan, membuat kandang, dan alat-alat lain selain ayam ya.... modal tetape lah, itu sekitar 12 jutaan mas. Kalo buat modal ayamnya sendiri ya sekitar 13 jutaan.”*<sup>92</sup>

---

<sup>90</sup> Wawancara Dengan Bapak Udin, sebagai pemilik usaha ayam potong UD. Berkah Desa Panembangan Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas, Tanggal 11 Januari 2020

<sup>91</sup> Wawancara Dengan Bapak Udin, sebagai pemilik usaha ayam potong UD. Berkah Desa Panembangan Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas, Tanggal 26 september 2019

<sup>92</sup> Wawancara Dengan Bapak Udin, sebagai pemilik usaha ayam potong UD. Berkah Desa Panembangan Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas, Tanggal 18 November 2019



Ayam potong yang dijual oleh bapak udin adalah ayam jenis Boiler yang didapatkannya dari distributor ayam yang mengirimkan ayamnya setiap hari dalam keadaan masih hidup, dalam setiap harinya distributor ayam mengirimkan ayam boiler kepada bapak Udin sebanyak satu timbang atau lebih sesuai dengan pesanan dari bapak Udin.

Satu timbang jika dihitung dalam jumlah perekornya adalah sama dengan 20 ekor ayam dan jika dihitung dalam jumlah kiloannya adalah kurang lebih 50 kg bisa lebih dan bisa juga kurang, tergantung kondisi bobot ayam pada saat itu, dengan harga beli perkilonya sudah ditentukan dari distributor. Sedangkan untuk harga jualnya biasanya bapak Udin membedakan antara harga pembeli eceran dengan harga pembeli grosiran atau dalam istilah lainnya adalah (*bakulan*). untuk harga pembeli eceran biasanya mengikuti harga yang sedang berada di pasaran, sedangkan untuk harga pembeli grosiran (*bakulan*) biasanya terdapat potongan harga.

Setiap harinya usaha ayam potong UD. Berkah buka pukul 06.00 s/d 17.00, namun bisa berubah jika ada pesanan yang jumlahnya banyak, di awal merintis usahanya ini bapak Udin mengurus usaha ayam potong hanya bersama istrinya saja, mulai dari menimbang ayam, menyembelih, membersihkan kotoran dan darah yang masih menempel pada daging ayam, sampai siap diberikan pada pembeli.

Diawal usahanya bapak Udin dapat menjual ayam potong kurang lebih 1 sampai 2 timbang perharinya bisa kurang bisa juga lebih tergantung permintaan dalam satu hari itu, dengan mengambil keuntungan Rp. 1.500

sampai Rp. 2.000 per-kilonya bahkan bisa lebih jika harga ayam dipasaran sedang turun. Sehingga, jika diambil rata-ratanya dalam satu harinya bapak Udin bisa memperoleh keuntungan sebesar Rp. 75.000 sampai Rp. 200.000, ini dikatakan Bapak Udin pada saat wawancara “*ya... kalo sedang ramai bisa dua timbang lebih kalo sedang lumayan sepi paling cuma satu timbang.*”<sup>93</sup>

Setelah beberapa tahun berjalan usaha ayam potong milik bapak Udin ini juga sempat mengalami penurunan yang disebabkan karena kurangnya permintaan masyarakat terhadap ayam potong dan juga kurangnya tenaga bantuan, sehingga penghasilan perharinya jadi tidak menentu.


Keadaan itu tidak berlangsung lama karena usaha ayam potong milik bapak Udin sudah memiliki pelanggan tetap yang jumlah pembelian atau pemesanannya bisa dikatakan cukup besar dan juga dalam penjualannya bapak Udin menyediakan jasa antar pesanan yang mana para konsumen (pembeli) bisa memesan ayam potong baik dalam jumlah kecil maupun besar, baik ayam dalam keadaan sudah disembelih bersih maupun masih hidup.

Bapak Udin juga memperkerjakan 3 orang karyawan yang memiliki tugasnya masing-masing, ada yang bertugas di kandang yaitu mulai dari menyembelih ayam membersihkan bulu dan sisa kotoran ataupun darah yang masih tersisa sampai ayam siap diberikan kepada pembeli, dan ada juga yang bertugas mengantar pesanan ayam jika memang ada pesanan yang tempatnya jauh.

---

<sup>93</sup> Wawancara Dengan Bapak Udin, sebagai pemilik usaha ayam potong UD. Berkah Desa Panembangan Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas, Tanggal 26 september 2019

Adapun struktur organisasi yang terdapat pada UD. Berkah adalah sebagai berikut:



#### **B. Praktik Pembulatan Timbangan Pada Usaha Jual Beli Ayam Potong di UD. Berkah Desa Panembangan**

Pada bagian ini untuk mempermudah pemaparan dari hasil yang sudah dilakukan oleh penulis, maka akan dijelaskan sedikit mengenai permasalahan yang sedang diteliti dalam hal ini, yaitu mengenai praktik pembulatan timbangan pada usaha jual beli ayam potong UD. Berkah yang berada di Desa Panembangan Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas.

Oleh karena itu, yang menjadi objek penelitian dalam hal ini adalah mengenai praktik pembulatan timbangan pada usaha jual beli ayam potong UD. Berkah yang berada di Desa Panembangan Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas yang sudah dijelaskan di atas, yaitu apakah praktik pembulatan timbangan pada usaha jual beli ayam potong UD. Berkah sudah sesuai dengan hukum jual beli dan hukum islam.

Secara umum, jika melihat praktik jual beli yang terjadi di tempat usaha ayam potong UD. Berkah sama saja dengan jual beli pada umumnya, yaitu adanya penjual dan pembeli, kemudian ada barang yang menjadi obyek jual beli dan adanya perkataan atau kehendak dari kedua belah pihak untuk melakukan transaksi, di tempat usaha ayam potong UD. Berkah juga sudah terdapat akad yang mana akad tersebut disampaikan melalui ijab dan qabul yang terjadi pada saat berlangsungnya transaksi jual beli oleh masing-masing pihak, hal itu dilakukan secara lisan yakni dengan kata-kata.

Namun dalam praktiknya terdapat kejanggalan, kejanggalan disini karena terdapat pembulatan timbangan dalam jual beli ayam potongnya. Pada praktik penimbangannya UD. Berkah menggunakan timbangan jenis *carter*, praktik pembulatan timbangan ini bukan termasuk kebijakan yang dibuat oleh pemilik usaha ayam potong UD. Berkah, melainkan dilakukan oleh karyawan UD. Berkah dengan inisiatif sendiri yang bertujuan mencari keuntungan dari hasil pembulatan tersebut dan dilakukan tanpa sepengetahuan pemilik UD. Berkah.

Data ini didapat dari hasil wawancara dengan karyawan di UD. Berkah yaitu bapak Tarso dan bapak Sirin , bapak Tarso berkata bahwa : “*jene sih anu udu kebijakan, wong anu juragane (bapak Udin) be ora ngerti, ya anu dewek lah golet bati dewek cuma kan ora kakean batine*”<sup>94</sup> dan dari hasil wawancara dengan bapak Sirin , beliau berkata “*tek genepna mas.. kan lumayan, katone tah ora sepira tapikan nek dipingka karo penjualan dina kie kan lumayan*

---

<sup>94</sup> Wawancara Dengan Bapak Tarso, Salah Satu Karyawan di UD. Berkah Desa Panembangan Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas, Tanggal 26 september 2019

*kena nggo tuku udud karo medangan, terus karo ben gampang gole ngitung dadi digenepna*”<sup>95</sup>

Dalam transaksinya ketika pembeli membeli ayam baik dalam keadaan sudah disembelih dan bersih maupun dalam keadaan masih hidup, pembeli hanya mengatakan “*mas, potongna ayam siji*” ada juga yang mengatakan “*mas, potongna ayam sing 2 kiloan*”, kemudian penjual (karyawan) langsung menimbang ayam tersebut dan menuliskan hasil timbangannya tersebut pada sebuah nota tanpa memberitahukan atau memperlihatkan terlebih dahulu kepada pembeli saat ayam masih ditimbang.

Setelah pembeli mendapatkan notanya, pembeli langsung memberikan uang kepada karyawan UD. Berkah sesuai dengan jumlah uang yang dituliskan di dalam nota. Contohnya: 1 kilogram ayam seharga Rp. 20.000, sedangkan satu ekor ayam yang dibeli beratnya 2,2 kilogram namun oleh sipenjual (karyawan) dituliskan dalam nota berat satu ekor ayam tersebut adalah 2,5 kilogram karena penjual tersebut membulatkan timbangan yang awalnya 2,2 kilogram menjadi 2,5 kilogram sehingga konsumen harus membayar sesuai dengan jumlah berat ayam yang tertulis di nota.<sup>96</sup> Untuk harga perkilonya penjual (karyawan) mengikuti harga yang sedang ada di pasaran dan sudah ditetapkan oleh pemilik usaha UD. Berkah.

Jika dilakukan perhitungan nyata adalah sebagai berikut: 1 ekor ayam beratnya 2,2 kilogram dengan harga perkilonya Rp. 20.000 jika dikalikan (2,2

---

<sup>95</sup> Wawancara Dengan Bapak Sirin, Salah Satu Karyawan Di UD. Berkah Desa Panembangan Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas, Tanggal 26 september 2019.

<sup>96</sup> Wawancara Dengan Bapak Sirin, Salah Satu Karyawan di UD. Berkah Desa Panembangan Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas, Tanggal 26 september 2019

$x 20.000) = \text{Rp. } 44.000$  namun ketika sudah dilakukan pembulatan menjadi  $(2,5 \times 20.000) = \text{Rp. } 50.000$ . Dari hasil perhitungan ini pembeli harus membayar lebih sebesar Rp. 6.000.

Dari praktik pembulatan timbangan yang terdapat di UD. Berkah pembeli harus membayar lebih meskipun pada praktiknya pembeli tidak mengetahui bahwa sebenarnya terdapat pembulatan timbangan dalam jual belinya, dari hasil wawancara dengan ibu Ratih, ibu Ratih berkata bahwa “*ora ngerti malah nek ana pembulatan kaya kue, wong nyong sering tuku ngenah*”.<sup>97</sup>

Pemaparan di atas menunjukkan bahwasanya pembeli tidak mengetahui terdapat pembulatan timbangan dalam jual belinya. Hal ini lah yang menjadi dasar pada permasalahan ketidakjelasan terkait adanya praktik pembulatan timbangan pada usaha ayam potong UD. Berkah.

Maksud dari ketidakjelasan di sini adalah karena pembeli tidak mengetahui secara pasti berapa berat ayam yang dibelinya karena penjual (karyawan UD. Berkah) hanya memberikan jumlah timbangan yang sudah dituliskan di nota, bukan pada saat penjual masih menimbang ayamnya dan penambahan atau praktik pembulatan ini tidak pernah dikonfirmasi kepada konsumen.

Berdasarkan uraian diatas, praktik pembulatan timbangan dalam jual beli ayam potong di UD. Berkah merupakan jual beli yang mengandung ketidak jelasan atau *Garar* karena terdapat ketidakterbukaan penjual terhadap

---

<sup>97</sup> Wawancara Dengan Ibu Ratih Salah Satu Pembeli Tetap di UD. Berkah Desa Panembangan Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas, Tanggal 26 september 2019.

pembeli. Dalam hukum Islam salah satu jual beli yang dilarang adalah jual beli yang mengandung unsur *garar*, sehingga bisa dikatakan praktik pembulatan timbangan pada usaha ayam potong UD. Berkah hukumnya haram dan jual belinya tidak sah.

### **C. Tinjauan Hukum Islam terhadap Pembulatan Timbangan Pada Usaha Jual Beli Ayam Potong**

Islam memandang kehidupan ini sebagai sesuatu sistem yang terpadu antara kebutuhan material dan spiritual secara selaras dan seimbang. Islam memandang kehidupan ini sebagai wujud kasih sayang, sarana tolong menolong antar sesama manusia, dimana orang yang sedang melakukan transaksi jual beli tidak hanya dilihat sebagai orang yang sedang mencari keuntungan semata melainkan juga dipandang sebagai orang yang sedang membantu saudaranya. Bagi penjual, berarti sedang memenuhi kebutuhan pembeli, bagi pembeli berarti sedang memenuhi kebutuhan akan keuntungan yang akan dicari sipenjual.<sup>98</sup>

Jual beli juga merupakan tukar menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan. Jual beli juga disebut dengan *al-Bay'* yaitu transaksi pertukaran antara *'ayn* yang berbentuk barang dengan *dayn* yang berbentuk uang. Transaksi ini lazim disebut sebagai transaksi jual beli,

---

<sup>98</sup> M Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah Dan Implementasi Dalam Lembaga Keuangan Syari'ah* (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009), hlm. 54

namun segala bentuk transaksi jual beli dapat dibenarkan jika tidak terdapat unsur penipuan didalamnya.

Dalam hal ini penulis mengemukakan hukum Islam terhadap pelaksanaan pembulatan timbangan pada usaha jual beli ayam potong UD. Berkah yaitu mencakup tentang rukun dan syarat jual belinya. Adapun rukun yang harus ada dalam jual beli antara lain:

- a. Ada orang yang berakad atau *al-muta'āqidain* (penjual dan pembeli).
- b. Ada *shigat* (lafaz ijab dan kabul).
- c. Ada barang yang dibeli (*ma'qūd 'alaih*)
- d. Ada nilai tukar pengganti barang.

Melihat secara umum, transaksi jual beli yang terdapat di UD. Berkah sudah sama dengan jual beli pada umumnya, karena sudah memenuhi semua rukun jual beli yang telah dijelaskan di atas, begitu juga dengan syarat dalam jual beli. Dalam transaksi jual beli ayam potong di UD. Berkah terdapat syarat bagi orang yang melakukan transaksi jual beli, baik orang yang menjual ataupun orang yang membeli yakni orang-orang yang sudah dewasa, berakal sehat, dan berbuat atas kehendaknya sendiri bukan paksaan.

Melihat objek dalam penelitian ini adalah ayam potong jenis Broiler atau ayam ras pedaging, atau dalam masyarakat umum biasa dikenal dengan ayam sayur. Dalam Islam setiap objek dalam transaksi jual beli harus memenuhi syarat objek atau barang yang diperjual belikan. Diantara syarat objek jual beli adalah sebagai berikut:



1. Benda yang diperjual belikan merupakan barang yang berharga. Berharga dalam hal ini adalah suci dan halal ditinjau dari aturan Islam dan bermanfaat bagi manusia.<sup>99</sup> Ayam potong merupakan barang yang suci karena bukan termasuk khamar, babi ataupun bangkai selain itu, ayam potong juga bermanfaat bagi manusia.
2. Barang yang diperjual belikan harus bisa diserahkan terimakan. Barang yang ditransaksikan harus bisa diserahkan secara syar'i dan secara fisik, barang yang tidak bisa diserahkan secara fisik tidak sah untuk dijual belikan.
3. Kepemilikan orang yang berakad atas barang, barang yang ditransaksikan harus milik orang yang berakad atau mendapat ijin dari pihak pemilik barang, ayam potong yang diperjual belikan merupakan milik penjual ayam potong yang diperoleh dari pemasok ayam.

Dilihat dari penjelasan di atas dapat dikatakan transaksi jual beli ayam potong yang berada di UD. Berkah telah memenuhi rukun dan syarat dalam jual beli dan juga sudah sesuai dengan aturan jual beli dalam Islam.

Selain yang sudah dijelaskan diatas, dijelaskan juga bahwa dalam Islam segala transaksi yang dilakukan harus berlandaskan pada hukum Islam. Menyempurnakan timbangan merupakan salah satu prinsip dalam jual beli dan juga merupakan bentuk keadilan dalam bermuamalah, seperti yang telah diperintahkan Allah dalam al-Qur'an yaitu :

المِيزَانَ وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا

---

<sup>99</sup> Qomarul Huda, *Fiqh Muamalah*, Cet 1 (Yogyakarta: Teras,2011), hlm. 64

"dan tegakkanlah timbangan itu dengan adil dan janganlah kamu mengurangi neraca itu".<sup>100</sup>

Pada ayat ini, Allah telah memerintahkan untuk menegakkan timbangan artinya tidak curang, dan janganlah kamu mengurangi neraca itu, maksudnya adalah tidak mengurangi barang yang ditimbang.

Dalam praktik jual beli ayam potong di UD. Berkah, penjual (karyawan) menggunakan alat timbang untuk menimbang ayam berupa alat timbang jenis carter, hukum Islam menganjurkan bahwa ketika melakukan jual beli pada barang yang ditimbang maka harus ditimbang dengan alat timbang dan harus sempurna. Sesuai dengan firman Allah SWT dalam surat al-Isra ayat 35:

وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزَنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

“dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan timbanglah dengan neraca yang benar. Itulah yang lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya”.<sup>101</sup>

Dalam hadis Nabi SAW juga dijelaskan mengenai timbangan dalam jual beli yaitu:

حَدَّثَنَا هَنَّادٌ وَخَمُّودُ بْنُ غَيْلَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ سَمَاطِ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ سُوَيْدِ بْنِ قَيْسٍ، قَالَ: جَلَبْتُ أَنَا وَمُحْرَفَةُ الْعَبْدِ يُبْرَأُ مِنْ هَجْرٍ، فَجَاءَنَا النَّبِيُّ صَلَّى

---

<sup>100</sup> Tim Penerjemah Departemen Agama Republik Indonesia, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, hlm. 885

<sup>101</sup> Tim penerjemah Departemen Agama Republik Indonesia, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, hlm. 429

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَاوَمْنَا بِسَرَاوِيلٍ وَعِنْدِي وَزَّانٌ يُرِنُ بِالْأَجْرِ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلزَّوَّانِ: (زِنْ وَأَرْجِحْ)

Telah menceritakan kepada kami dan mahmud bin Gailan, keduanya berkata: telah menceritakan kepadsa kami Waki' dari sufyan dari Simak bin Harb, dari Suwaid bin Qais, ia berkata: aku dan makharaf al-Abdi pernah mendatangkan pakaian dari Hajar, lalu Nabi saw mendatangi kami menawar beberapa celana panjang dari kami, ketika itu aku memiliki seseorang yang menimbang dengan imbalan. Maka Nabi saw mengatakan kepada penimbang itu: “Timbang dan lebihkanlah”. (H.R Tirmidzi)<sup>102</sup>

Penyempurnaan timbangan dan takaran oleh ayat di atas dinyatakan baik dan lebih bagus akibatnya, karena menyempurnakan takaran atau timbangan menjadikan rasa aman dan nyaman dalam kesejahteraan hidup bermasyarakat. Ayat ini juga mengisyaratkan kita dituntut untuk memenuhi secara sempurna takaran dan timbangan dengan tidak sekedar berupaya untuk mengurangi melainkan juga untuk menyempurnakan,<sup>103</sup> namun jika timbangan yang digunakan tidak sesuai dengan nominal pembelian maka terdapat unsur *Garar* dan akan ada pihak yang dirugikan dan tentunya akan menimbulkan madharat didalamnya.

Dalam hukum Islam salah satu jual beli yang dilarang adalah jual beli *Garar*, *garar* secara oprasional adalah kedua belah pihak yang sedang bertransaksi tidak memiliki kepastian terhadap barang yang menjadi objek transaksi baik terkait kualitas, kuantitas, harga dan waktu penyerahan barang sehingga pihak kedua dirugikan.

---

<sup>102</sup> Abū Isa Muhammad Bin Isa Bin Sūrah, *Sunan Tirmidzi*, Juz 3, hlm 386.

<sup>103</sup> Imam Jalaludin Al-Mahali Dan Imam Jalaludin As-Sayuti, *Tafsir Jalalain*, Terj. Bahrn Abubakar (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2018), hlm. 1072

*Garar* menurut para ulama fikih Imam al-Qarafi, Imam Sarakhsi, Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim al-Jauziyah, Ibnu Hazam, sebagaimana dikutip oleh M. Ali Hasan<sup>104</sup> adalah sebagai berikut: Imam al-Qarafi mengemukakan *garar* adalah suatu akad yang tidak diketahui dengan tegas, apakah efek akad terlaksana atau tidak. Pendapat al-Qarafi ini sejalan dengan pendapat Imam Sarakhsi dan Ibnu Taimiyah. Ibnu Qayyim al-Jauziyah mengatakan, bahwa *garar* adalah suatu obyek akad yang tidak mampu diserahkan, baik obyek itu ada maupun tidak ada. Ibnu Hazan memandang *garar* dari segi ketidaktahuan salah satu pihak yang berakal tentang apa yang menjadi akad tersebut.

Madzhab Syafi'i menjelaskan bahwa *garar* adalah hal ketidaktahuan terhadap akibat suatu perkara, kejadian, dalam transaksi perdagangan atau jual beli, atau ketidakjelasan antara baik dan buruknya.

Menurut terminologi Sayyid Saabiq mengatakan jual beli *garar* adalah:

بَيْعُ الْعَرْرِ هُوَ كُلُّ بَيْعٍ أَحْوَى جَهَالَةً أَوْ تَضَمَّنَ مَخَاطَرَةً وَقِمَامًا

“Bay’al ghara adalah setiap jual beli yang memuat ketidak tahuan atau memuat pertaruhan dan perjudian.”<sup>105</sup>

Yaitu suatu keabsahan serta haramnya suatu benda atau barang yang diperjual belikan, Karena merugikan bagi pembeli ketika mendapati penjual yang melakukan kecurangan. Kesimpulannya, jual beli yang mengandung unsur *garar* adalah jual beli yang mengandung bahaya (kerugian) bagi salah satu pihak dan bisa mengakibatkan hilangnya harta atau barangnya.

---

<sup>104</sup> M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam* (Jakarta: Pt. Raja Grafindo Persada, 2003), hal. 147-148

<sup>105</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah, Juz III* (Kairo: Maktabah Dar Al-Turas, tth), hal. 161

Menurut As-Sayyid Sābiq dalam bukunya *fiqh as-Sunnah*, ada dua hal yang dikecualikan dari jual beli yang tidak jelas yaitu: <sup>106</sup>

1. Sesuatu yang melekat pada barang yang dijual sehingga apabila dipisahkan maka penjualan tidak sah.
2. Sesuatu yang biasanya ditoleransi, baik karena jumlahnya yang sedikit maupun karena kesulitan untuk memindahkan atau menentukannya.

Hasyim Kamali, dalam *Islamic Commercial Law* menjelaskan bahwa untuk dapat memiliki akibat hukum, *garar* ada empat syarat. *Pertama*, tingkatan *garar* tersebut sangat tinggi (eksesif), bukan *garar* yang ringan. *Kedua*, harus terjadi pada kontrak yang kumulatif (*mu'āwazāt*), bukan semacam pemberian (*tabarru'āt*). *Ketiga*, kesamaran itu terjadi pada objek utama, bukan objek pelengkap. *Keempat*, bahwa objek dalam kontrak bukan suatu barang yang sedang dalam kebutuhan mendesak.

Dari empat hal di atas, meski *garar* itu terdapat beberapa macam, namun empat elemen *garar* tersebut dengan jelas memberikan batasan bahwa tidak setiap *garar* berperan sebagai faktor yang dapat melarang suatu transaksi. Hanya *garar* yang eksessif yang akan dipertimbangkan, adalah *garar* yang jika terlibat dalam sebuah kontrak akan menjadikan kerugian disalah satu pihak.

---

<sup>106</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah, Juz III*, hal. 145

Allah melarang jual beli yang mengandung unsur penipuan (*garar*) yang terdapat dalam surat al-Baqarah ayat 188:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِنَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

“Dan janganlah (saling) memakan harta di antara kalian dengan (cara yang) batil dan (jangan pula) membawa (urusan harta) itu kepada hakim (untuk kalian menangkan) dengan (cara) dosa agar kalian dapat memakan sebagian harta orang lain, padahal kalian mengetahui”<sup>107</sup>

Dan juga dalam sabda Rasulullah SAW

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِدْرِيسَ وَيَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ وَأَبُو أُسَامَةَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ ح وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ (وَاللَّفْظُ لَهُ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ حَدَّثَنِي أَبُو الزَّنَادِ عَنْ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْحِصَاةِ، وَعَنْ بَيْعِ الْعَرَرِ (رواه مسلم)

Hadist ini diriwayatkan dari Abū Bakar bin Abī Syibah dari ‘Abdillah bin Idris dan Yahyā bin Sa’id dan Abū Usāmah dari ‘Ubaidillah, dari Zuhair bin Hard (dan lafaz darinya) dari Yahyā bin Sa’id dari ‘Ubaidillah dari Abū al-Zanād dari A’raj dari Abū Hurairah, dari Nabi SAW. “Telah melarang jual beli yang mengandung tipuan”.<sup>108</sup>

Dalam hal jual beli, *garar* terjadi bila mengubah sesuatu yang pasti menjadi tidak pasti, unsur *garar* yang terjadi dalam usaha jual beli ayam potong UD. Berkah ini terjadi karena ketidakjujuran penjual (karyawan) dalam membulatkan timbangan, dan juga ketidak tahuan para pembeli jika terdapat praktik pembulatan timbangan dalam transaksi jual belinya.

Pada kenyataannya, walaupun ketidaktahuan pembeli terhadap praktik pembulatan timbangan yang terjadi dalam jual beli ayam potong UD.

<sup>107</sup> Tim Penerjemah Departemen Agama Republik Indonesia, *al-Qur’an dan Terjemahnya*, hal. 46

<sup>108</sup> Imām an-Nawawī, *Syarah Sahih Muslim*, terj. Akhmad Khatib (Jakarta: Pustaka Azzam, 2011) X: 459-460

Berkah tidak menimbulkan kerugian dan masalah bagi si pembeli tetap saja *garar* tersebut tidak dibolehkan, seperti yang dikatakan ibu Ratih “*nek emang ana pembuletan kaya kue ya ora papa sih mas, kadaran sepetil ikih, nyong juga sering jukut ngeneh itung-itung ngupaih tukange*”,<sup>109</sup> dan seperti yang dikatakan oleh ibu Dawen “*lah ya, ora papa kadaran paling-paling genepane sepetil ikih*”.<sup>110</sup>

Tidak dibolehkannya *garar* tersebut Sesuai dengan pendapat ulama bahwa *garar* itu berbeda-beda jenis dan tingkatannya, ada *garar* berat dan ada juga *garar* ringan, sebagai berikut:

#### 1. *Garar* berat

Abu al-Walid al-Baji menjelaskan batasan *garar* berat tersebut, yaitu: “*Garar* (berat) itu adalah *gharar* yang sering terjadi pada akad-akad hingga menjadi sifat akad tersebut”

Atau singkatnya, *garar* berat adalah *garar* yang bisa dihindarkan dan menimbulkan perselisihan diantara para pelaku akad. *Garar* jenis ini berbeda-beda, sesuai dengan kondisi dan tempat, oleh karena itu standar *garar* dikembalikan pada *urf* (tradisi).<sup>111</sup>

#### 2. *Garar* ringan

Yang dimaksud *garar* ringan adalah *garar* yang tidak bisa dihindarkan dalam setiap akad dan memaklumi menurut *urf tujjār* (tradisi pebisnis) sehingga pelaku akad tidak dirugikan dengan *garar* tersebut.

---

<sup>109</sup> Wawancara Dengan Ibu Ratih, sebagai salah satu pembeli tetap di UD. Berkah Desa Panembangan Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas, Tanggal 26 september 2019

<sup>110</sup> Wawancara Dengan Ibu Dawen, sebagai salah satu pembeli di UD. Berkah Desa Panembangan Kecamatan Cilongok Kabupatein Banyumas, Tanggal 26 september 2019

<sup>111</sup> Adawirman A. Karim, *Riba, Gharar, Dan Kaidah-Kaidah*, hlm. 82

Seperti, menjual buah-buahan yang masih berada didalam tanah atau di atas pohon.

Terjadinya praktek pembulatan timbangan yang menimbulkan adanya unsur *garar* dalam transaksi jual beli di UD. Berkah memang ditolelir dan tidak menimbulkan kerugian bagi si pelaku akad, dalam hal ini adalah pembeli. Namun, tetap saja *garar* tersebut tidak dibolehkan karena menurut penjelasan dari Ibnu Hazan bahwa *garar* adalah ketidak tahuan salah satu pihak yang berakal tentang apa yang menjadi akad tersebut, dan menurut Madzhab Syafi'i yang menjelaskan bahwa *garar* adalah hal ketidaktahuan terhadap akibat suatu perkara, kejadian, dalam transaksi perdagangan atau jual beli, atau ketidakjelasan antara baik dan buruknya.

Pada dasarnya *garar* yang terjadi pada transaksi jual beli di UD. Berkah masih bisa dihindari dan bukan termasuk *urf tujjār* atau (tradisi pebisnis) karena tidak semua tempat usaha ayam potong melakukan praktik pembulatan timbangan dan juga adanya ketidakterbukaan antara penjual (karyawan) terhadap pembeli, yang mana penjual dari awal tidak secara langsung memberitahukan kepada pembeli bahwa terdapat adanya pembulatan timbangan.

Dalam hal ini, seharusnya penjual memberikan informasi di awal terkait praktik pembulatan timbangan sehingga tidak ada pihak yang merasa dicurigai atau ditipu karena tidak mengetahui informasi yang diketahui oleh pihak lain yang dapat terjadi pada empat hal, yakni kuantitas, kualitas, harga dan waktu penyerahan.<sup>112</sup>

---

<sup>112</sup> Adawirman Karim, *Bank Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 29



Setiap transaksi dalam islam, harus didasarkan pada prinsip kerelaan antara kedua belah pihak, atau dengan kata lain sama-sama ridha. Seperti yang dijelaskan dalam Q.S an-Nisa ayat 29 yaitu:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونُوا بِتَرَاضٍ عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah maha penyayang padamu”.

Ayat diatas menunjukkan bahwa dalam melakukan suatu perdagangan janganlah menggunakan jalan yang haram menurut agama seperti riba, merampas, penipuan, dan *garar* kecuali dengan jalan perniagaan dan juga hendaklah dilakukan atas dasar keterbukaan.

Dari penjelasan diatas, praktik pembulatan timbangan pada usaha jual beli ayam potong UD. Berkah termasuk *garar* berat karena walaupun tidak menimbulkan kerugian bagi pembeli dan pembeli juga memaklumi adanya pembulatan timbangan namun, pembeli tidak mengetahui secara langsung bahwa terdapat pembulatan timbangan dan juga ketidakterbukaan penjual terhadap pembeli sehingga bisa menyebabkan unsur keterpaksaan terhadap pembeli karena pembeli mengetahui adanya pembulatan timbangan diakhir transaksi saat sudah terjadi ijab qabul. Maka, tetap saja transaksi jual beli di UD. Berkah tidak dibenarkan dan hukum jual beli ayam potong di UD. Berkah tidak sah.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab-bab terdahulu, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan pembulatan timbangan pada usaha jual beli ayam potong UD. Berkah di Desa Panembangan Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas adalah sebagai berikut:

1. Pembulatan timbangan pada usaha jual beli ayam potong UD. Berkah di Desa Panembangan Kecamatan Cilongok dalam prakteknya tidak sesuai dengan hukum Islam, karena praktik tersebut mengandung unsur *Garar* yang menimbulkan kerugian terhadap pembeli, unsur *Garar* ini terjadi karena penjual (karyawan) tidak pernah mengkonfirmasi hasil timbangan kepada pembeli pada saat ayam masih ditimbang dan tidak pernah mengkonfirmasi terkait adanya pembulatan timbangan. Sehingga menyebabkan ketidaktahuan pembeli terhadap adanya praktik pembulatan pada transaksi jual belinya, maka jual beli tersebut hukumnya menjadi haram dan tidak sah.
2. Walaupun pembeli sudah mengetahui tentang pembulatan yang dilakukan oleh penjual dan tidak menjadikannya masalah bahkan memaklumi perbuatan penjual tersebut, tetapi dalam hukum Islam tetap tidak dibolehkan. Sesuai dengan pendapat ulama bahwa praktik pembulatan dalam jual beli ayam di UD. Berkah ini termasuk *garar* besar karena diawal transaksi penjual tidak memberitahukan secara langsung bahwa

terdapat pembulatan timbangan dan juga dapat mengakibatkan adanya unsur keterpaksaan.

## **B. Saran**

Untuk meningkatkan pengetahuan pada pelaku usaha ayam potong terhadap praktik pembulatan timbangan pada usaha ayam potong, maka penulis akan sedikit memberikan saran terhadap para pelaku usaha ayam potong maupun terhadap usaha lain yang terkait:

1. Pelaku usaha ayam potong UD. Berkah di Desa Panembangan seharusnya menentukan besarnya berat dari ayam potong tersebut dan memperlihatkan hasil timbangan kepada pembeli pada saat ayam masih berada di timbangan, mengkonfirmasi kepada pembeli sejak awal bahwa adanya pembulatan timbangan meskipun pembeli ikhlas ketika mengetahui bahwa terdapat pembulatan timbangan pada transaksi jual belinya, dan harus ada keterbukaan antara penjual dan pembeli sehingga tidak menimbulkan kerugian terhadap salah satu pihak.
2. Bagi tokoh masyarakat dan para mahasiswa yang sekiranya mengetahui adanya praktik pembulatan timbangan pada usaha jual beli ayam potong diharapkan memberikan pemahaman terhadap hal itu ketentuan hukum yang ada.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku:

- Abū Isa Muhammad Bin Isa Bin Sūrah. *Sunan Tirmidzi*. Juz 3 .Kairo: Dar al-Hadis. 2005
- Afandi, M Yazid. *Fiqh Muamalah dan Implementasi Dalam Lembaga Keuangan Syari'ah*. Yogyakarta: Logung Pustaka. 2009.
- Alindi, Rizki Kila Alindi. “Praktek Pembulatan Tarif Oleh Kantor Pos Dufan Malang Terhadap Barang-Barang Ekspedisi Tinjauan Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Fiqh Muamalah”. *Skripsi* (Malang: Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. 2016.
- Anwar, Syamsul. *Hukum Perjanjian Syariah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2007
- Arifin, Johan. *Etika Bisnis Islam*. Semarang: Walisingo Perss. 2009
- Arikunto, Suharimi. *Manajemen Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta. 2005.
- Ashshofa, Burhan. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta. 1996
- Azwar, Saifudin. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 1998.
- Dahlan, Abdul Aziz. *Ensiklopedi Hukum Islam*. hlm. 832
- Dewi, Gemala dkk. *Hukum Perikatan Islam Indosenia*. Jakarta: Kencana. 2005
- Djamali, R. Abdul. *Hukum Islam Asas-Asas Hukum Islam I.Hukum Islam II*. Mandar Maju. Bandung: 1992.
- Djuaini, Dimyauddin. *Pengantar Fiqih Muamalah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2008
- Doi, A. Rahman I. *Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2002.
- Ghazaly, Abdul Rahman dkk. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: kencana. 2010
- Hadi, Sutrisno. *Metodologi Research*, Jilid II. Yogyakarta: Andi Ofset. 2000.
- Hakim, Lukman. *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam*. Jakarta: Erlangga. 2012
- Harun, Nasroen. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama. 2005
- Hidayat, Enang. *Fikih Jual Beli*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya. 2015

- Idri. *Hadist Ekonomi Dalam Perspektif Hadits Nabi*. Jakarta: Kencana. 2015
- Karim, Adawirman A. *Riba, Gharar, dan Kaidah-Kaidah Ekonomi Syariah*. Jakarta: Rajawali Pers. 2016
- Maharani, Silvi Khaula. “Analisis Hukum Islam Terhadap Pembulatan Timbangan Pada Jasa Pengiriman Barang di PT.TIKI Jalur Nugraha Ekakurir (JNE) Jalan Karimun Jawa Surabaya”. *Skripsi*. Surabaya: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya. 2015.
- Mahfudz, Asmawi. *Pembaharuan Hukum Islam Telaah Manhaj Ijtihadshah Wali Allah Al-Dihlawi*. Yogyakarta: Teras. 2010
- MH, Harun. *Fiqh Muamalah*. Surakarta: Muhammadiyah Universitas Press. 2017
- Muhammad. *Aspek Hukum Dalam Muamalah*. Yogyakarta: Graha Ilmu. 2007
- Mujahidin, Akhmad. *Ekonomi Islam, Sejarah, Konsep, Instrumen, Negara dan Pasar*. Jakarta: PT Raja Grafindo. 2007.
- Munawwir, Ahmad Warsono. *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Progresif. 1997
- Mustafa, Imam. *Fiqh Mu'amalah Kontemporer*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2016
- Nawawi, Hadari. *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press. 1998.
- Nawawi, Ismail. *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*. Boogor: Ghalia Indonesia. 2012.
- Poerwadarminta, W.J.S. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka. 1984.
- Sabiq, As-Sayid. *Fikih Sunnah*. terj. Kamaludin A. Marzuki. Bandung: PT Al-Ma'arif. 1987
- Soekamto, Soejono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI-Press. 1996.
- Sugono, Dedy. *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa. 2008
- Sugiono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta. 2016.
- Suhendi. Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2008

- Sukmadinata, Nana Syaodih. *Metode Penellitian Pendidikan*, Cet. 8. Bandung: Remaja Rosdakarya. 2012.
- Sunggono, Bambang. *Metologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 1998.
- Suryabrata , Sumardi. *Metode Penelitian*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2002.
- Surahmad, Winarno. *Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar*. Bandungh: Al Fabeth. 2018.
- Tanzeh, Ahmad. *Pengantar Metode Penelitian*. Yogyakarta: Teras. 2009.
- Tim Penerjemah Kementrian Agama Republik Indonesia. *al-Quran dan Terjemah, Juz 1-30*. Jakarta Timur. CV. Pustaka al-Kautsar. 2010.
- Zuhaili , Wahbah. *Al-Fikih al-Islam al-Wa Adillatuhu. Jilid VI Terjemah* .Jakarta: Gema Insan. 2010.

**Sumber Lain:**

Wawancara Dengan Bapak Udin pemilik UD.BERKAH

Wawancara Dengan Bapak Sirin Pegawai UD.BERKAH

Wawancara Dengan Bapak Tarso Pegawai UD.BERKAH

IAIN PURWOKERTO